

LAPORAN HASIL PENELITIAN

KAJIAN WANITA



PERUBAHAN NILAI-NILAI PERCERAIAN BAGI WANITA BERCERAI (Studi terhadap Istri yang Gugat Cerai dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer)

OLEH

DRA. FACHRINA, MSI

AZIWARTI, SH, MH

Dibiayai Oleh DIPA : No SP : 0145.0/023-04-01-/2006 Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian
Nomor: 005/SP3/PP/DP2M/II/2006, tanggal 1 Februari 2006

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK/SOSIOLOGI

UNIVERSITAS ANDALAS

SEPTEMBER, 2006

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

PERUBAHAN NILAI-NILAI PERCERAIAN DI KALANGAN WANITA BERCERAI (Studi terhadap istri yang gugat Cerai dalam masyarakat Minangkabau Kontemporer)

**OLEH
DRA. FACHRINA, MSI**

Kecenderungan adanya gejala gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak istri juga ditemukan terjadi di Sumatera Barat dan bisa dikatakan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 dibandingkan dengan jumlah perceraian talak yang hanya 254 maka jumlah cerai gugat hampir dua kali lipatnya yaitu sekitar 455, begitu juga dengan tahun 2001 tercatat cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak. Di dalam masyarakat ada semacam fenomena pada kasus perceraian yang awalnya merupakan suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh pria, namun sekarang ini juga cenderung dapat dilakukan oleh wanita.

Perubahan-perubahan sosial yang terus terjadi dalam perkembangan masyarakat Minangkabau turut mengubah peran dan fungsi keluarga. Perubahan sistem nilai dalam keluarga tersebut didukung oleh beberapa kenyataan seperti persentase wanita bekerja yang terus mengalami peningkatan. Kecenderungan wanita untuk bekerja walaupun telah berumah tangga menentukan bentuk keluarga di Indonesia (Sedjoprato, 1982). Tidak terkecuali juga terhadap bentuk keluarga di Minangkabau yang bergeser kepada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang mana secara tidak langsung mengurangi keterlibatan dan tanggung jawab keluarga luas. Tidak seperti pada keluarga-keluarga Minangkabau tradisional semua urusan perkawinan dan perceraian adalah menjadi urusan keluarga dan kerabat mereka (Navis, 1986).

Idealnya dalam kondisi yang demikian eksistensi keluarga tidak rentan lagi terhadap hal-hal yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan perceraian, namun terlihat kasus perceraian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk itu adalah menarik dan perlu untuk meneliti bagaimana latar belakang wanita bercerai dan melakukan gugat cerai terhadap suaminya serta bagaimana makna dan sikap mereka terhadap perceraian. Melalui pemahaman permasalahan ini secara mendalam, diharapkan dapat mengungkapkan perubahan nilai-nilai atau makna perceraian di kalangan wanita yang bercerai dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini.

Kota Batusangkar dipilih mewakili daerah Minangkabau daerah dan kota padang sebagai daerah rantau. pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif digunakan untuk mendapatkan masukan –masukan dari segi pandangan wanita itu sendiri mengenai aspek kehidupan keluarga, perkawinan dan perceraian, melalui wawancara bebas dengan pedoman wawancara. Informan biasa dalam penelitian ini adalah wanita yang secara matrilineal adalah orang Minangkabau, berstatus cerai dan melakukan gugat cerai terhadap pihak suami, serta bertempat tinggal di daerah penelitian dan diambil secara purposif berjumlah 15 orang serta 4 informan kunci yaitu para pemuka masyarakat seperti Ninik Mamak, Alim Ulama dan Penghulu serta aparat pemerintahan yang terkait

Dari uraian kasus-kasus perceraian dapat dijelaskan bahwa alasan-alasan informan melakukan gugat cerai bervariasi dan tampaknya setiap alasan tersebut tidaklah berdiri sendiri sebagai faktor tunggal melainkan merupakan satu rangkaian sebab, yang pada satu titik membuat informan memutuskan untuk menempuh proses perceraian, hal ini terlihat dari semua informan memberikan beberapa alasan (tidak hanya satu) yang menyebabkan perceraian. Akan tetapi dapat ditarik suatu hasil bahwa pada umumnya informan menjadikan faktor pelalaian kewajiban suami terhadap rumah tangga, kekerasan fisik, faktor suami telah menikah tanpa sepengetahuan istri atau ingin menikah dengan perempuan lain dan masalah ekonomi (keuangan) sebagai alasan utama mereka melakukan gugat cerai.

Di sini dapat diidentifikasi beberapa makna perceraian;

1. Perceraian dianggap sebagai langkah/jalan keluar dari masalah.

Bercerai menjadi alternatif yang dianggap dan diyakini oleh informan sebagai satu jalan keluar. Bagi mereka lebih baik bercerai, hidup tanpa dengan pasangan (suami) daripada hidup dalam suatu perkawinan yang tidak membahagiakan.

2. Makna kebebasan

Berkaitan dengan adanya makna yang pertama, selanjutnya perceraian itu sendiri dianggap sebagai bentuk kebebasan. Bebas dari beberapa peran yang harus dijalani selama masa perkawinan, dari kekuasaan suami, kebebasan dalam bertindak dan mengambil keputusan sendiri.

3. Perceraian merupakan makna kemandirian

Tampaknya mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri bagi informan menimbulkan kepercayaan diri dan ketenangan bahwa ia mampu membiayai hidupnya sendiri dan anak-anaknya.

Perceraian dilihat oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya tidak dianggap sebagai suatu penyimpangan atau suatu perbuatan yang tercela asalkan dilakukan sesuai dengan ajaran/syariat agama. Sejalan syarat secara agama terpenuhi, maka kapanpun proses perceraian tersebut bisa terjadi. Oleh karena masyarakat relatif telah mentoleransi terjadinya perceraian, perceraian bukan lagi suatu hal yang memalukan dan tabu untuk dilakukan, maka ketika wanita mengalami masalah perkawinan dan menemukan alasan untuk bercerai, keputusan berceraipun ditempuh sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi. Idealisme keluarga yang melihat perkawinan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan yang di dalamnya terdapat tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dan unsur kesetiaan, telah ditindih oleh idealisme individual yang lebih cenderung melihat perkawinan secara pragmatis.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga merupakan salah satu pranata sosial yang sangat penting artinya bagi kehidupan sosial pada setiap masyarakat manapun. Keberlangsungan suatu keluarga sangat ditentukan oleh keberlangsungan dari berbagai fungsi-fungsi pokok yang melekat dari keluarga itu sendiri, seperti fungsi biologik, fungsi afeksi dan fungsi sosialisasi. Berbagai perubahan sosial yang mengiringi perubahan industrialisasi menyebabkan berubahnya struktur dan fungsi keluarga yang melandasi hubungan-hubungan sosial dalam keluarga (Goode, 1985).

Keluarga adalah kelompok kecil dan terjalin dengan erat yang terangkum bersama melalui perkawinan. Adanya nilai-nilai baru dalam masyarakat yang mengubah sistem keluarga, biasanya membawa akibat meningkatnya kegagalan melaksanakan peran. Dengan demikian hubungan-hubungan sosial yang mengikat pasangan perkawinan terancam dan runtuh, sehingga kelompok itu sendiri juga akan runtuh. Di sini perkawinan telah gagal dalam mewujudkan tujuan utamanya.

Proses berakhirnya suatu perkawinan yang disebut sebagai perceraian merupakan momok atau mimpi buruk bagi setiap orang, oleh karena perceraian seperti halnya perkawinan juga merupakan suatu proses yang di dalamnya menyangkut banyak aspek seperti; emosi, ekonomi sosial dan pengakuan secara resmi oleh masyarakat. Perceraian tidak hanya putusya hubungan suami dan istri melainkan banyak hal atau masalah yang akan timbul dan harus dihadapi, baik oleh

pasangan yang bercerai maupun anak-anak serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian (Karim dalam Ihromi, 1999). Masalah utama yang dihadapi oleh mereka setelah perceraian adalah “readjustment”, proses penyesuaian kembali terhadap masing-masing peran serta hubungan dengan lingkungan sosial.

Meskipun diketahui adanya berbagai macam akibat yang ditimbulkan oleh perceraian namun proses perceraian itu sendiri tetap ada dan terus berlangsung dari waktu ke waktu pada setiap masyarakat, dan bahkan dinyatakan secara kuantitatif meningkat setiap tahunnya. Dimana tingkat perceraian yang berlaku pada suatu tempat sangat bervariasi satu sama lain. Diketahui kecenderungan tingkat perceraian lebih tinggi pada negara –negara yang tingkat pendidikan masyarakatnya relatif masih rendah, secara wilayah lebih banyak terjadi di perkotaan, dan pada status sosial ekonomi rendah (strata bawah). Tingkat perceraian juga ditemui lebih tinggi pada usia perkawinan lima tahun ke bawah pada pasangan yang tidak mempunyai anak dan pada pasangan yang menikah pertama kali di usia 15 sampai 19 tahun (ibid). Tidak terkecuali apa yang terjadi di Sumatera Barat, seperti terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini, dimana angka perceraian setiap tahunnya terus bertambah.

Tabel 1.1: Angka Perceraian (Cerai Talak) di Sumatera Barat

No	Kabupaten/Kota	Cerai Talak	
		Thn 2000	Thn 2001
1.	Kep. Mentawai	-	-
2.	Pesisir Selatan	2	3
3.	Solok	56	87
4.	Sawahlunto/Sijunjung	19	31
5.	Tanah datar	36	17
6.	Padang Pariaman	11	16
7.	Agam	24	36
8.	50 Kota	20	50
9.	Pasaman	16	26
10.	Padang	38	80
11.	Solok	15	11
12.	Sawahlunto	8	10
13.	Padang Panjang	-	9
14.	Bukittinggi	1	12
15.	Payakumbuh	8	15
	Jumlah	254	403

Sumber: BPS 2002 Padang

Goode (opcit) menyatakan bahwa perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan-perubahan lainnya di dalam masyarakat. Akan tetapi menurutnya perubahan tingkat perceraian tersebut tidaklah secara langsung menunjukkan bahwa masyarakat yang bersangkutan mengalami disorganisasi. Perubahan-perubahan dalam struktur sosial yang mempengaruhi sistem keluarga sekaligus tingkat perceraian oleh beberapa orang ahli (Goode, 1966; O'Neil, 1967; Scanzoni & Scanzoni, 1981dll), antara lain adalah pertama berkaitan dengan perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian, dimana masyarakat pada umumnya dikatakan tidak lagi memandang perceraian sebagai sesuatu hal yang memalukan atau sesuatu hal yang harus dihindarkan. Dengan alasan ketidakcocokan

dalam memahami prinsip-prinsip perkawinan atau untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang ada di antara pasangan terkesan begitu mudahnya seorang mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Masyarakatpun dapat dengan mudah memahami dan mentoleransi perceraian tersebut sebagai suatu alternatif jalan terbaik bagi pasangan itu. Gambaran ini diperkuat lagi oleh penjelasan yang terdapat dalam UU Perkawinan baru mengenai perceraian, yang lebih menghargai hak-hak individu (idealisme individual).

Faktor lainnya yang menyebabkan semakin tinggi tingkat perceraian adalah perubahan atas kontrol sosial yang ada dalam masyarakat. Tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga dan kerabat serta teman atau lingkungan terhadap pentingnya arti ketahanan sebuah perkawinan semakin berkurang. Gejala individualis semakin mencuat dengan menjadikan persoalan rumah tangga adalah urusan mereka sendiri.

Disamping itu adanya kemajuan dalam bidang iptek yang memungkinkan semuanya dapat tersedia dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup membuat situasi saling ketergantungan antara pasangan suami istri melemah. Peralihan fungsi-fungsi keluarga kepada lembaga lainnya di luar keluarga memberikan alternatif baru yang semakin mengurangi saling ketergantungan tersebut. Situasi ini semakin didukung oleh berkembangnya etos kesamaan derajat/hak antara laki-laki dan perempuan dan tumbuhnya gerakan feminis yang memperjuangkan perlunya kebebasan bagi kaum wanita.

Sehubungan dengan hal di atas jika perceraian tidak bisa lagi dielakkan maka tidak dapat dipungkiri bahwa wanita/istri menjadi pihak yang merasakan sekali dampak dari perceraian itu, baik secara ekonomi ataupun secara sosial. Tanpa melihat lebih jauh sebab-sebab terjadinya perceraian atau mengapa mereka bercerai, tampaknya kita sepakat untuk mengatakan bahwa terdapat penambahan peran dan beban bagi pihak istri terutama dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak, disamping juga harus menghadapi tekanan-tekanan sosial di lingkungannya. Terdapat banyak kajian yang telah membahas hal tersebut, antara lain Hendrawati (1990) yang meneliti Dampak Perceraian terhadap Wanita Minangkabau, dan Susilawati (1993) mengenai Sebab-sebab Perceraian dan Strategi Wanita Kepala Rumah Tangga dalam Mengatasi Persoalan Ekonomi.

Namun demikian jika diamati fenomena-fenomena yang berkembang saat ini justru terdapat kecenderungan dalam proses perceraian, pihak istrilah yang terlebih dahulu mengugat cerai pihak suami. Seperti terlihat di sejumlah tayangan infotainment di media masa banyak para artis wanita yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya. Begitu juga halnya yang terjadi pada masyarakat umum. Berdasarkan survei ternyata lebih separuhnya (54,80%) gugatan cerai dilakukan oleh pihak istri (Gulardi dalam Ihromi, 1999). Sedangkan menurut Nany Razak (1983), dari beberapa kasus yang ditanganinya sebagai pengacara, 80% dari perceraian yang digugat, diajukan oleh pihak istri. Dimana sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, terutama dalam golongan Islam, suami dapat menjatuhkan talak seenaknya dan istri menerima begitu saja.

2.2. Permasalahan

Kecenderungan adanya gejala gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak istri juga ditemukan terjadi di Sumatera Barat dan bisa dikatakan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 dibandingkan dengan jumlah perceraian talak yang hanya 254 maka jumlah cerai gugat hampir dua kali lipatnya yaitu sekitar 455, begitu juga dengan tahun 2001 tercatat cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak. Jumlah cerai gugat di Sumatera Barat terlihat pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 : Jumlah Cerai Gugat di Sumatera Barat Tahun 2000 dan 2001

No	Kabupaten/Kota	Cerai Gugat	
		Thn 2000	Thn 2001
1.	Kep. Mentawai	-	-
2.	Pesisir Selatan	4	9
3.	Solok	73	100
4.	Sawahlunto/Sijunjung	41	45
5.	Tanah datar	49	49
6.	Padang Pariaman	24	30
7.	Agam	46	88
8.	50 Kota	45	98
9.	Pasaman	35	40
10.	Padang	71	100
11.	Solok	18	11
12.	Sawahlunto	22	25
13.	Padang Panjang	-	12
14.	Bukit Tinggi	5	18
15.	Payakumbuh	22	14
	Jumlah	455	639

Sumber: BPS 2002 Padang

Dapat disimpulkan dari angka-angka pada Tabel di atas bahwa di dalam masyarakat ada semacam fenomena pada kasus perceraian yang awalnya merupakan suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh pria, namun sekarang ini juga cenderung dapat dilakukan oleh wanita.

Masalah ini menjadi menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut jika dilihat dari latar belakang masyarakat Minangkabau, karena ada semacam kontradiksi antara kecenderungan apa yang terjadi pada masyarakat Minangkabau tradisional dengan fenomena sebenarnya yang ada dalam masyarakat Minangkabau sekarang ini. Kalau dicermati ke masa lalu (Minangkabau tradisional) dimana seorang laki-laki apalagi jika dia merupakan orang terpuja atau bagus secara status sosial ekonominya dapat saja mempunyai istri lebih dari satu atau dua orang. Orang tua/keluarga dan wanita yang bersangkutan tidak keberatan suaminya menikah lagi dan umumnya tidak menuntut perceraian. Padahal menurut Navis (1986), meskipun perceraian merupakan mimpi buruk bagi setiap perempuan, perceraianlah tidaklah akan menyebabkan ia hancur, karena setiap istri tidak tergantung kehidupannya kepada suami. Dalam rumah gadang dengan sistem Matrilineal, ia (perempuan) sebagai warga kaum dan anggota kerabatnya mempunyai posisi yang kuat. Saudara laki-laki, paman dan ibunya dapat dimintai bantuan jika ia menghadapi kesulitan dalam membiayai keperluan anak-anak. Lebih lanjut Navis menjelaskan bahwa bagi perempuan Minangkabau tradisional suka tidak suka ia harus menerima andaikan suaminya menikah lagi, karena dalam hubungan mereka status suami tetap sebagai warga kaumnya dan mempunyai kewajiban utama terhadap anggota kerabatnya.

Perubahan-perubahan sosial yang terus terjadi dalam perkembangan masyarakat Minangkabau turut mengubah peran dan fungsi keluarga. Perubahan sistem nilai dalam keluarga tersebut didukung oleh beberapa kenyataan seperti persentasi wanita bekerja yang terus mengalami peningkatan, seiring dengan semakin bergemanya gerakan-gerakan yang menuntut persamaan hak-hak sebagai manusia dengan pria yang telah muncul sejak abad ke 20. Dalam hal ini istri tidak lagi sepenuhnya hidup terlibat dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan sektor domestik dalam rumah tangga saja. Kecenderungan wanita untuk bekerja walaupun telah berumah tangga menentukan bentuk keluarga di Indonesia (Sedijoprato, 1982). Tidak terkecuali juga terhadap bentuk keluarga di Minangkabau yang bergeser kepada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang mana secara tidak langsung mengurangi keterlibatan dan tanggung jawab keluarga luas. Tidak seperti pada keluarga-keluarga Minangkabau tradisional semua urusan perkawinan dan perceraian adalah menjadi urusan keluarga dan kerabat mereka (Navis, 1986).

Idealnya dalam kondisi yang demikian eksistensi keluarga tidak rentan lagi terhadap hal-hal yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan perceraian, namun dari data Tabel 1.1 di atas terlihat kasus perceraian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Begitu juga dengan kasus-kasus gugat cerai yang dilakukan oleh pihak wanita (Tabel 1.2). Untuk itu adalah menarik dan perlu untuk meneliti bagaimana latar belakang wanita bercerai dan melakukan gugat cerai terhadap suaminya serta bagaimana makna dan sikap mereka terhadap perceraian. Melalui pemahaman permasalahan ini secara mendalam, diharapkan dapat

mengungkapkan perubahan nilai-nilai atau makna perceraian di kalangan wanita yang bercerai dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini.

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Proses Perceraian dalam Perspektif Sosiologi

Bagaimana hubungan suami dan istri serta anak dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan sangat menentukan keberlangsungan keluarga itu sendiri. Hubungan yang ada antara suami-istri pada keluarga tradisional yang institusional merupakan pola hubungan otoriter dan kaku yang tergambar dari pandangan bahwa istri yang baik adalah istri yang melayani suami dan anak-anak. Keluarga yang institusional ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, hal-hal yang berada di luar keluarga seperti adat, pendapat umum atau persepsi masyarakat dan hukum. Pada tahap perkembangannya hubungan tersebut mengarah kepada keluarga *companionship* yang relatif lebih demokratis dan lebih fleksibel dalam melihat peran mereka masing-masing, sehingga dapat dikatakan faktor-faktor eksternal tadi menjadi berkurang. Dalam hal ini hubungan suami istri lebih dilandasi oleh pengertian dan kasih sayang berdasarkan kesepakatan pasangannya (Burgess dan Lock, 1960 di dalam Suleman, 1997).

Hubungan suami-istri juga dapat dilihat dan dibedakan berdasarkan pola perkawinan yang ada dalam masyarakat. Scanzoni dan Scanzoni (1981) mengkatagorikannya ke dalam empat bentuk pola perkawinan yaitu owner property,

head complement, senior junior partner dan equal partner. Di antara ke empat pola ini Scanzoni lebih menjelaskan tingkat perceraian cenderung lebih tinggi pada pola perkawinan owner properti. Oleh karena pola perkawinan owner property berasumsi bahwa istri adalah milik suami, seperti halnya barang-barang berharga lainnya di dalam keluarga itu yang merupakan milik dan tanggung jawab suami. Di sini pembagian kerja secara seksual hasil genderisasi dalam masyarakat sangat jelas batasannya. Pria dan wanita dibedakan secara sosial. Mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga adalah tugas dari suami sedangkan istri mempunyai tugas disekitar hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga. Istri sangat tergantung secara sosial ekonomi kepada suami. Dengan demikian suami adalah kepala rumah tangga yang berkedudukan sebagai bos sementara istri harus tunduk kepadanya dalam hampir semua hal atau jika terjadi ketidaksepakatan serta harus memberikan kepuasan dalam berbagai aspek pelayanan dalam keluarga. Akibat dari pola perkawinan seperti ini suami berak/menceraikan istrinya apabila tidak merasakan mendapat kepuasan yang diinginkan ataupun tidak menyukai istrinya lagi.

Kestabilan keluarga tampak lebih kondusif berlangsung dalam pola perkawinan kedua dan ke tiga dimana posisi istri mulai berkembang menjadi pelengkap suami dan teman yang saling membantu dalam mengatur kehidupan bersama. Sementara itu hal sebaliknya dapat terjadi pada pola perkawinan equal partner. Dalam situasi keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi semacam duri dalam daging bagi kestabilan keluarga mereka. Pengakuan hak persamaan kedudukan dengan pria menyebabkan semakin tidak tergantungnya istri

pada suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Semakin berkembangnya proses ini semakin membuat wanita/istri semakin berani untuk memutuskan terlebih dahulu perkawinan atau yang lebih dikenal sebagai gugat cerai oleh istri jika terdapat hal-hal yang membuat perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi.

Dalam hal ini perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, yang dalam hal ini adalah cerai hidup yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Dimana perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang selanjutnya hidup secara terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.

Secara sosiologis dalam teori pertukaran, perkawinan digambarkan sebagai pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara suami dan istri (Karim dalam Hromi, 1999). Oleh karena itu sebuah perkawinan membutuhkan kesepakatan-kesepakatan bersama dalam mendukung proses pertukaran tersebut. Dan jika terdapat suatu ketidakseimbangan dalam proses pertukaran yang berarti adanya salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta akhirnya tidak mempunyai kesepakatan yang memuaskan ke dua belah pihak, maka Scanzoni dan Scanzoni (opcit) mengilustrasikan keadaan ini sebagai awalnya proses perceraian yang ditandai dengan macetnya proses negosiasi antara suami dan istri. Pada perkembangan selanjutnya muncul suatu kondisi kehilangan pujian dan penghargaan yang diberikan kepada pasangan, semakin sulit berkomunikasi dan berunding serta lebih menyenangi melakukan kegiatan sendiri di luar rumah dan di

luar kebiasaan yang semakin memperburuk hubungan. Ini disebut sebagai bentuk krisis perkawinan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

2.2. Perubahan Tingkat Perceraian dan Faktor Penyebabnya

Goode (1986) menyatakan bahwa perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan sosial lainnya dalam masyarakat. enurutnya sistem sosial sedang bergerak cepat atau lambat ke arah suatu bentuk sistem keluarga konjugal dan juga ke arah industrialisasi. Perubahan sistem keluarga menyesuaikan diri pada kebutuhan industrialisasi. Dengan industrialisasi keluarga tradisional (sistem keluarga yang diperluas atau gabungan) sedang mengalami kehancuran, dimana keluarga konjugal (keluarga inti) cocok dengan kebutuhan industrialisasi

Dalam hal ini keluarga konjugal tidak terlalu tergantung seperti halnya unit-unit keluarga lainnya kepada jaringan sanak keluarga yang lebih luas dan mempunyai implikasi yang luas pula. Sanak saudara baik secara hubungan karena perkawinan ataupun karena hubungan darah secara relatif tidak diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan sehari-hari dalam keluarga konjugal. Setiap orang mempunyai kebebasan dan menentukan calon pasangan hidupnya sendiri dan selanjutnya pasangan suami istri lebih banyak berbuat terhadap kehidupan keluarga masing-masing. Keluarga luas tidak lagi menyangga pasangan suami istri. Dan tidak banyak menerima bantuan dari kerabat, begitu juga sebaliknya. Akibatnya di antara mereka mempunyai dasar yang lemah bagi kontrol sosial satu atas yang lain. Akan tetapi seiring dengan melemahnya pengawasan keluarga luas di sini keluarga

konjugal mempunyai beban tanggung jawab emosional dan finansial yang semakin besar pula. Keluarga luas lebih dapat bertahan daripada keluarga kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Apalagi keluarga konjugal di era industrialisasi didirikan atas dasar saling tertarik atau cinta dengan tingkat emosional yang relatif tinggi. Tingkat emosional ini lebih dipertajam oleh kenyataan bahwa kebiasaan melarang perorangan untuk mencari hiburan ke tempat lain dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan baik keintiman maupun kerapuhan dalam keluarga konjugal. Jika suami atau istri dalam kenyataan terjadi konflik, tidak memperoleh kasih sayang dan kesenangan di dalam unit keluarga, maka mereka akan kehilangan dorongan untuk terus mendukungnya. Oleh karena itu angka perceraian dalam sistem keluarga konjugal cenderung tinggi (ibid).

Selanjutnya beberapa orang ahli lainnya telah mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam struktur sosial yang mempengaruhi sistem keluarga sekaligus tingkat perceraian adalah:

1. Perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian.
2. Perubahan pada tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga/kerabat serta teman-teman dan lingkungan ketetanggaan terhadap ketahanan sebuah perkawinan.
3. Adanya alternatif yang bisa dipilih suami-istri apabila bercerai.
4. Adanya etos kesamaan derajat dan tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Perubahan nilai dan norma tentang perceraian merupakan salah satu aspek yang penting untuk dipahami dalam rangka menjelaskan kecenderungan pihak istri melakukan gugat cerai kepada pihak suami. Dalam perkembangan sekarang ini dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak memandang perceraian sebagai hal yang tabu, artinya perbuatan ini bukan sesuatu yang memalukan dan harus dihindari. Di sini Goode berpendapat bahwa penilaian atau pandangan yang menganggap perceraian sebagai suatu pernyataan kegagalan adalah bias. Baginya perkawinan bukanlah hanya persoalan cinta romantis dan bukan pula hanya menyangkut hubungan dua orang yang menikah dan hidup bersama. Sistem perkawinan adalah berasal dari perbedaan-perbedaan kepentingan, keinginan, kebutuhan, dan nafsu, serta dari latar belakang sosial budaya dan ekonomi yang juga berbeda. Ketegangan-ketegangan dan ketidakbahagian adalah lazim ada pada setiap perkawinan. Akhirnya pada tingkat tertentu masyarakat dapat memberikan toleransi umum dan memahami bahwa perceraian adalah merupakan salah satu langkah yang harus ditempuh bagi penyelesaian akhir dari perselisihan suami istri. Dapat dikatakan bahwa semua hal yang dijelaskan di atas juga terjadi dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini. Eksistensi sistem keluarga luas telah tergeser oleh perkembangan sistem keluarga inti. Semua hal menyangkut perkawinan dan perceraian bukan lagi sepenuhnya menjadi urusan keluarga dan kerabat.

Perubahan nilai dan norma perceraian tidak terlepas dari pemahaman atau makna perceraian itu sendiri bagi wanita sekarang ini. Gerakan-gerakan emansipasi wanita yang telah muncul sejak abad ke 20 memberikan pemahaman baru bagi

wanita. Wanita/istri tidak lagi menerima nilai untuk sepenuhnya hidup terlibat dalam urusan rumah tangga saja. Seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan pendidikan mereka menuntut persamaan hak sebagai manusia dengan kaum pria. Sejumlah wanita mulai memasuki lapangan pekerjaan. Jumlah angkatan kerja wanita meningkat setiap tahunnya dan mengalami kenaikan 4 kali jumlah kenaikan angkatan kerja laki-laki (Tenaga Kerja Indonesia, 1990).

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

BAB III

TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan seperti yang dijelaskan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Mengungkapkan dan menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita bercerai dan melakukan gugat cerai terhadap suami.
- 2) Mendeskripsikan makna dan sikap wanita Minangkabau dewasa ini terhadap perceraian
- 3) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan perubahan nilai-nilai perceraian di kalangan wanita yang bercerai dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini.

3.2. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian adalah:

- 1) Secara akademis diharapkan memberikan sumbangan/kontribusi terbaru terhadap pengembangan atau penambahan pengetahuan terhadap sosiologi keluarga, terutama mengenai pemahaman konsep perceraian (divorce), khususnya dalam konteks sosial budaya Minangkabau dewasa ini.

2) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat tentang perubahan nilai dan norma perceraian, dan juga dapat menjadi media informasi bagi peneliti lain atau pihak-pihak yang tertarik pada proses perubahan sosial budaya Minangkabau.

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih merupakan daerah yang mewakili kebudayaan Minangkabau. Wilayah Minangkabau terdiri dari luhak sebagai pusat kebudayaan dan daerah rantau. Kabupaten Tanah Datar (Kota Batusangkar) dipilih untuk mewakili salah satu luhak yang ada. Di samping itu penelitian ini juga dilakukan di Kota Padang sebagai daerah rantau dan perkotaan yang mewakili masyarakat Minangkabau kontemporer. Dipilihnya ke dua lokasi itu juga karena pertimbangan relatif tingginya angka gugat cerai di bandingkan daerah lain (lihat Tabel 1.2).

4.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mencari dan memahami permasalahan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, karena dengan pendekatan ini memungkinkan kita dapat memahami masyarakat secara holistik dan memandang mereka sebagaimana mereka sendiri mengungkapkan pandangan dan makna tentang dunianya. Menurut Nasution (1998), pendekatan kualitatif yaitu mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka mengenai dunianya. Dengan

studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan –masukan dari segi pandangan wanita itu sendiri mengenai aspek kehidupan keluarga, perkawinan dan perceraian.

4.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer antara lain meliputi gambaran umum dan latar belakang keluarga, pandangan tentang kehidupan perkawinan dan hak/kewajiban suami istri, alasan-alasan bercerai dan melakukan gugat cerai terhadap pihak suami, serta makna perceraian. Sedangkan data sekunder adalah gambaran mengenai kondisi geografi dan demografi daerah penelitian serta dokumentasi/arsip pada instansi terkait yang diperlukan untuk mendukung data primer.

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data primer adalah wawancara berstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara berstruktur dilakukan untuk mendapatkan data latar belakang keluarga dan gambaran umum mengenai perkawinan dan perceraian dari subyek penelitian. Sedangkan wawancara tidak berstruktur/bebas secara mendalam berdasarkan suatu pedoman wawancara dilakukan terhadap beberapa orang informan yang ditentukan, guna memperoleh informasi yang lebih mendalam khususnya mengenai alasan dan makna perceraian. Keunggulan dari teknik ini adalah peneliti dapat berkreasi terhadap informasi yang diterima, dan segera mengecek kebenarannya serta merespon segala stimulus yang diperkirakan bermakna terhadap permasalahan penelitian. Sedangkan pencatatan dan dokumentasi dilakukan untuk pengumpulan data sekunder.

Peneliti mewawancarai informan wanita yang telah bercerai di rumah masing-masing, dengan waktu pelaksanaan wawancara yang bervariasi. Bagi ibu-ibu yang tidak bekerja wawancara dapat dilakukan kapan saja tergantung waktu yang disepakati bersama, umumnya dilakukan siang dan sore hari ketika informan mulai sedikit santai dalam urusan rumah tangga. Sedangkan untuk ibu-ibu yang bekerja dilakukan pada sore hari atau pada hari minggu/libur.

4.4. Teknik Pemilihan Informan

Informan adalah subyek penelitian yang ditentukan sebagai sumber informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu diharapkan informannya adalah orang yang benar paham mengenai situasi dan kondisi lokasi dan menguasai permasalahan penelitian.

Informan biasa dalam penelitian ini adalah wanita yang secara matrilineal adalah orang Minangkabau, berstatus cerai dan melakukan gugat cerai terhadap pihak suami, serta bertempat tinggal di daerah penelitian. Pemilihan informan tersebut dilakukan secara purposif, yaitu ditetapkan sendiri secara sengaja berdasarkan pengamatan, pengetahuan peneliti dan informasi lainnya sesuai dengan kriteria informan di atas. Untuk menentukan informan yang akan dipilih untuk diwawancarai maka peneliti terlebih dahulu mencari data sekunder pada Pengadilan agama di lokasi penelitian masing-masing tentang jumlah dan identitas umum wanita yang melakukan gugat cerai yang ada untuk mengetahui alamat mereka. Dari data sekunder tersebut barulah peneliti menentukan siapa yang akan ditetapkan sebagai

informan berdasarkan variasi dari alasan-alasan yang menyebabkan perceraian. Namun demikian kenyataannya di lapangan peneliti sedikit kesulitan menemui beberapa informan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena kebanyakan informan tidak berada di tempat atau tidak berdomisili pada alamat tersebut. Dari informasi yang diperoleh, pada umumnya wanita-wanita yang mengajukan kasus perceraian (cerai gugat) di sini cenderung hanya mengurus surat perceraian di kampung asal mereka sedangkan mereka tidak berdomisili di sana. Akhirnya beberapa informan ditentukan secara *snowball sampling*, dimana peneliti mengetahui informan berikutnya dari satu orang informan yang peneliti kenal dan mengetahui orang lain, teman atau keluarga yang bercerai dengan kasus cerai gugat.

Pada penelitian ini juga ditentukan informan kunci yaitu para pemuka masyarakat seperti Ninik Mamak, Alim Ulama dan Penghulu serta aparat pemerintahan yang terkait, bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah spesifik mengenai perceraian dan sosial budaya masyarakat Minangkabau dan pandangan mereka mengenai perceraian khususnya cerai gugat. Disamping itu juga diperlukan untuk mengkonfirmasi data-data yang diperoleh dari informan biasa.

Pada dasarnya jumlah informan yang diambil adalah berdasarkan azas kejenuhan data, artinya tidak ada pembatasan berapa jumlah informan. Pengambilan informan dihentikan jika dalam proses penelitian tidak ditemukan lagi variasi-variasi jawaban sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, untuk itu informan biasa dalam penelitian ini berjumlah 15 orang. Informan biasa terdiri dari 7 orang wanita berasal dari kota Padang dan 8 orang dari kota Batusangkar serta 4 orang informan

kunci, yaitu tokoh masyarakat dan aparat Pengadilan Agama dari ke dua wilayah tersebut.

4.5. Analisa Data

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian, ditrepretasikan secara kualitatif dengan menggabungkan katagori katagori yang ada untuk membuat deskripsi. Data-data yang diperoleh melalui wawancara berstruktur disajikan ke dalam tabel-tabel frekuensi untuk menjelaskan kecenderungan kecenderungan umum dan selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif intrepretatif berdasarkan hasil wawancara mendalam dan kajian kepustakaan yang relevan. Kualitatif intrepretatif digunakan karena masalah dan persoalan yang dihadapi lebih dalam rangka mencari pemahaman yang akurat dari subyek. Dengan menggunakan teknik ini, analisa data akan dilakukan mulai dari awal sampai akhir penelitian sehingga diperoleh gambaran yang selengkapya tentang subyek penelitian.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas mengenai faktor penyebab perceraian akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai ciri-ciri umum atau latar belakang informan penelitian yang berjumlah 15 orang, meliputi usia sekarang, usia saat perkawinan dan saat perceraian, jumlah anak, usia perkawinan dan lamanya menjanda, serta pendidikan dan pekerjaan.

Identitas Informan

Usia mayoritas informan saat penelitian dilakukan 56,65% adalah di antara 38 – 47 tahun dan sisanya berusia di antara 29 – 37 tahun. Tidak dijumpainya informan yang berusia 48 tahun ke atas, berkemungkinan perceraian mereka tidak terdaftar di pengadilan agama, artinya proses perceraian mereka tidak melalui lembaga resmi. Kemudian mengenai usia saat perkawinan ditemui pada umumnya (66,66%) menikah untuk pertama kalinya pada usia antara 18 – 29 tahun, dimana 18 – 23 tahun terdapat di wilayah darek (kota Batusangkar) dan 21 – 29 tahun di daerah pesisir kota Padang, serta terdapat beberapa (20%) yang menikah sebelum usia 18 tahun. Selebihnya 13,34% informan menikah setelah mencapai umur di atas 29 tahun. Sedangkan usia saat perceraian lebih bervariasi, namun mayoritas saat bercerai mereka berusia sekitar 27 – 33 tahun. Di sini terlihat paling sedikit lamanya

usia perkawinan mereka yaitu 9 tahun, sehingga dapat dikatakan proses perkawinannya sudah cukup matang dengan waktu yang relatif cukup lama. Hal ini bertolak belakang dengan beberapa studi yang menyatakan bahwa perkawinan memasuki masa rawan pada usia perkawinan 3 -4 tahun (Gulardi dalam Ihromi, 1999) seperti yang banyak terjadi dengan masyarakat Barat.

Selanjutnya mengenai jumlah anak yang dimiliki oleh informan yaitu rata-rata setiapnya mempunyai 3 orang anak. Setelah bercerai dan informan biasanya memilih lebih dulu hidup menjanda beberapa tahun sebelum berkeinginan dan memutuskan untuk menikah lagi, dimana umumnya informan telah menjalani hidup seorang diri selama 1 tahun sampai 5 tahun sekitar 43% dan yang menjanda antara 6 - 10 tahun yaitu sebanyak 33,33%. Sisanya 23,33% telah lebih 10 tahun dan menurut mereka berkemungkinan tidak menikah lagi, karena sudah terbiasa hidup sendiri dan tidak memikirkan lagi untuk mencari pendamping di samping umur yang sudah relatif tua serta anak-anak juga sudah beranjak dewasa.

Pada ke dua lokasi penelitian dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan informan lebih separuhnya mempunyai pendidikan SLTA/ sederajat yaitu ditemukan sekitar 56,66%, dan hanya beberapa yang tamat SD yaitu sebanyak 13,34% serta 26,66% berpendidikan Perguruan Tinggi atau Akademi. Kemudian mengenai pekerjaan informan mayoritas (39,99%) bekerja di sektor informal seperti pedagang, buruh, wartawan, dan sekitar 26,68% di sektor formal yaitu pegawai negeri atau swasta sedangkan sisanya tidak bekerja yaitu berjumlah 5 orang (33,33%). Jadi

dapat disimpulkan bahwa pada umumnya mempunyai pekerjaan atau penghasilan sendiri.

5.1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Wanita Bercerai (Gugat Cerai)

Perceraian didefinisikan sebagai suatu gejala/keadaan terputusnya ikatan hubungan perkawinan antara suami dan istri, dan mereka berhenti melakukan kewajiban peran masing-masing dimana salah satu dari pasangan tersebut memutuskan untuk saling meninggalkan dan hidup terpisah. Meskipun secara hukum dalam masyarakat Islam hanya membolehkan melakukan perceraian dan diakui jika melalui Pengadilan Agama pada wilayah hukum masing-masing, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan agama diberi kewenangan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan mengenai alasan-alasan mereka bercerai. Dalam hal ini apakah dasar alasan suami menceraikan istri atau sebaliknya istri yang mengugat cerai suami dapat dibenarkan menurut hukum dan nilai agama Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya tetap ada dan terus dijumpai dalam masyarakat kasus-kasus perceraian tanpa melalui proses peradilan. Artinya secara umum perceraian terjadi hanya di antara mereka yang bercerai saja atau disebut sebagai perceraian liar/tidak tercatat. Perceraian liar ini lebih cenderung terjadi di wilayah pinggiran kota. Menghemat waktu, biaya, tenaga dan proses yang berbelit menjadi hambatan umum.

Berbicara mengenai perceraian dan faktor-faktor penyebabnya bukanlah merupakan sebuah fenomena baru yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai literatur

dan hasil penelitian telah relatif banyak membahas hal tersebut (Goode (1991), O'Neil (1967), Scanzoni & Scanzoni (1981), Elliot & Merirl dalam Khairuddin (1985), Gulardi dalam ihromi (1999), dll). Namun demikian perceraian dengan segala aspeknya tetap menarik, penting dan relevan untuk terus dibicarakan terutama mengenai latar belakang wanita melakukan gugat cerai terhadap suaminya, apalagi jika dihubungkan dengan nilai-nilai budaya masyarakatnya seperti kebudayaan Minangkabau. Seperti diketahui faktor-faktor yang menjelaskan perceraian berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

Seperti hasil penelitian Ling dalam Kuo & Wong, (1979) mengenai perceraian menemukan bahwa Undang-Undang Perceraian dan tingkat kutukan masyarakat terhadap perceraian merupakan faktor penyebab perceraian dalam masyarakat di Singapura. Lain halnya pada masyarakat di Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal. Seperti yang dikutip oleh Bakaruddin dkk, bahwa pada masyarakat matrilineal lebih mudah terjadinya perceraian daripada masyarakat patrilineal. Sistem kekerabatan ikut mempengaruhi terjadinya perceraian, karena perkawinan diatur oleh dan untuk kerabat. Perkawinan juga bukan saja antar dua individu tetapi adalah perkawinan dua kerabat .

Kajian mengenai perceraian menyebutkan faktor penyebab perceraian secara umum terbagi ke dalam dua faktor penyebabnya yaitu meliputi faktor eksternal dan faktor internal (Khairuddin, 1985). Status sosial ekonomi yang meliputi kelas, kondisi ekonomi, pekerjaan (jabatan), pendapatan, dan pendidikan, kemudian karena campur tangan keluarga, kesamaan antara suami dan istri, poligami serta lemahnya kontrol

sosial diidentifikasi sebagai faktor eksternal. Sedangkan faktor internal adalah menyangkut hal-hal personal seperti ketegangan personal yang antara lainnya disebabkan oleh berbagai perbedaan struktur kepribadian masing-masing pasangan.

Goode (1991) di satu sisi melihat penyebab perceraian dalam masyarakat adalah karena perkawinan di usia muda, pengenalan pasangan yang singkat sebelum menikah (pacaran), perkawinan yang tidak bahagia, perbedaan keyakinan agama, perkawinan yang tidak direstui, pekerjaan dan pendapatan serta perbedaan konsepsi mengenai peranan suami dan istri itu sendiri. Terdapat juga beberapa hal yang ditemukan oleh Goerge Levinger pada penelitiannya pada 600 pasangan suami istri tahun 1966 seperti yang dikutip oleh Karim dalam Ilhromi (1999), secara spesifik ia mengidentifikasi 12 kategori keluhan yang menyebabkan perceraian, yaitu (1) pasangannya mengabaikan kewajiban terhadap keluarga, (2) masalah keuangan, (3) penyiksaan fisik, (4) tidak setia, (5) masalah hubungan seksual, (6) sering mabuk, (7) campur tangan/tekanan sosial kerabat pasangannya, (8) cemburu, curiga dan tidak percaya, (9) berkurangnya perhatian, kebersamaan dan rasa cinta, (10) adanya tuntutan yang dianggap berlebihan dan dirasakan pasangan terlalu "menguasai", (11) pasangan sering berteriak dan mengucapkan kata-kata kasar/menyakitkan, (12) kategori lain yang tidak termasuk hal di atas.

Dari hasil penelitian dengan mewawancarai informan penelitian diperoleh gambaran mengenai latar belakang mereka bercerai dengan beragam alasan yang diberikan. Semua informan memberikan alasan yang sangat klasik, yaitu tidak ada lagi kecocokan dengan pasangan mereka, meskipun dinyatakan hampir separuh

informan bahwa perkawinan mereka didasari oleh suka sama suka "cinta" (43,34%), dan selebihnya merupakan atas pertimbangan beberapa faktor seperti latar belakang sosial ekonomi atau usia, dan hanya 13,34% yang menikah karena dijodohkan/pilihan orang tua dan kerabat. Tampaknya faktor cinta di awal perkawinan relatif tidak menentukan keputusan informan untuk melakukan perceraian khususnya gugat cerai, ketika dalam proses kehidupan perkawinan dihadapkan oleh berbagai hal atau masalah yang akhirnya mengoyahkan sendi-sendi perkawinan mereka.

Selanjutnya barulah dari premis mayor di atas dapat ditelusuri lebih jauh alasan-alasannya dengan menanyakan dan menganalisa sumber-sumber ketidakcocokan. Pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi di dalam keluarga antara suami dan istri dipicu oleh banyak hal meliputi pengabaian kewajiban oleh pihak suami dalam kehidupan keluarga/rumah tangga, anak dan keuangan keluarga yang berupa ketidakcukupan penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga atau kebutuhan rumah tangga, jarang pulang ke rumah atau tidak ada kepastian waktu berada di rumah merupakan salah satu rangkaian penyebab informan penelitian memutuskan dan melaksanakan perceraian. Faktor perbedaan pandangan terhadap kehidupan perkawinan atau kewajiban suami istri dapat dikatakan ikut menentukan keputusan bercerai, terlihat dari jawaban informan mengenai alasan ketidakcocokan adalah mayoritas karena perbedaan pandangan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh informan Eni (23 tahun)

“dulu kami sering bertengkar, baik karena masalah keuangan maupun hal-hal yang kecil. Mantan suami saya sejak menikah tidak mempunyai pekerjaan tetap, untuk menambah penghasilan keluarga saya berjualan di pasar sampai sore, tapi sesampainya saya di rumah harus mengerjakan pekerjaan rumah

lagi, ia tidak mau membantu sedikitpun, saya capek dan sering marah-marah. Akhirnya karena sering kekurangan uang dan ia jarang kasih belanja, saya jadi muak dan bertengkar terus serta kemudian minta cerai” .

Di samping itu dalam kehidupan perkawinan terdapat beberapa informan mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik maupun secara emosional, tetapi tidak terungkap dalam penelitian ini adanya kekerasan seksual. Secara emosional dalam hal ini pasangannya sering berteriak-teriak dan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan dan akhirnya menyebabkan pertengkaran yang sering kali disertai dengan pemukulan oleh suami seperti penamparan yang merupakan kekerasan fisik.

Seperti diungkapkan oleh Reno (26 tahun);

”Suami saya sebenarnya orang yang bertanggungjawab, meskipun uang belanja hanya diberikan secukupnya, saya menerima saja karena sebagai istri saya tidak banyak menuntut dan juga karena saya punya sedikit penghasilan tambahan dengan bekerja di perusahaan swasta. Hanya saja saya tidak bisa menerima perlakuan kasarnya kepada saya dan terkadang terhadap anak-anak. Memang kami sering bertengkar yang terkadang hanya karena persoalan kecil seperti menegurnya pulang terlambat. Tapi setiap bertengkar ia sering menghina saya dan orang tua yang memang awal pernikahan kami tidak merestui. Tidak cukup itu saja sering juga jika ia marah saya mendapatkan tamparan dan didorong untuk pergi jauh darinya. Jadi saya merasakan ketidakbahagian dalam perkawinan ini, ya dari pada tersiksa terus lebih baik saya bercerai saja”

Selanjutnya dari penjelasan-penjelasan informan lain juga ditemukan alasan terjadinya perceraian dalam kehidupan perkawinan mereka adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan, perilaku suami yang suka pulang dalam keadaan mabuk, memukul atau menampar istrinya jika terjadi pertengkaran atau ditemukan oleh suami sesuatu hal yang tidak disukainya, istri sering menjadi korban tindakan kekerasan. Dengan adanya tindakan kekerasan yang terjadi pada kehidupan perkawinan beberapa

informan ini, memaksa pihak keluarga istri (jika mereka mengetahui) akan ikut campur tangan. Apalagi dari pihak orang tua istri tidak akan rela melihat anak kandungnya sendiri hidup teraniaya dan tidak bahagia. Oleh karena itu mereka akan berusaha semaksimal mungkin menekan anaknya untuk tidak menerima perlakuan yang demikian, dan biasanya berujung pada perceraian. Adanya campur tangan dan tekanan dari pihak keluarga istri menjadi salah satu penyebab atau alasan informan bercerai.

Tekanan pihak keluarga akan semakin nyata dirasakan pengaruhnya jika pasangan dalam perkawinannya tidak mempunyai anak. Keberadaan anak yang secara idealnya akan menjadi tali kasih pengikat hubungan tidak menjadi kenyataan. Seperti yang terjadi pada kehidupan perkawinan ibu Sisi (36 tahun), setelah menikah 6 tahun belum juga dikarunia anak. Ketidakhadiran anak mengakibatkan suaminya jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah mengakibatkan tidak adanya ikatan dan kedekatan emosional dengan pasangan, sehingga ketika didesak oleh keluarga untuk mencari pasangan lain suaminya pun menerima. Ketika suaminya meminta izin mau menikah lagi ia merasa tidak sanggup untuk dimadu. Oleh karena sudah terbiasa dengan ketidakberadaan suaminya dan mempunyai penghasilan sendiri maka iapun meminta cerai dari suami. Namun demikian faktor hadirnya orang ke tiga dalam kehidupan perkawinan informan tidaklah menjadi hal yang dominan, ini terbukti dari 15 orang informan hanya terdapat 2 kasus (13,34%) yang benar-benar bercerai karena faktor hadirnya orang ke tiga.

Meskipun hampir separuhnya informan mengakui bahwa terjadinya perkawinan mereka dengan adanya perasaan cinta (suka) apakah itu merupakan pilihan sendiri ataupun pilihan orang tua, namun beberapa di antaranya tetap menempuh langkah cerai gugat ketika beberapa permasalahan melanda perkawinan mereka. Masalah keuangan berupa ketidakcukupan finansial dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan keinginan diri sendiri yang dikombinasikan dengan tindakan kekerasan fisik yang terus menerus terjadi dalam kehidupan perkawinan kelihatannya cukup mendorong informan untuk mengambil langkah tersebut.

Dari uraian kasus-kasus perceraian di atas dapat dijelaskan bahwa alasan-alasan informan melakukan gugat cerai bervariasi dan tampaknya setiap alasan tersebut tidaklah berdiri sendiri sebagai faktor tunggal melainkan merupakan satu rangkaian sebab, yang pada satu titik membuat informan memutuskan untuk menempuh proses perceraian, hal ini terlihat dari semua informan memberikan beberapa alasan (tidak hanya satu) yang menyebabkan perceraian. Akan tetapi dapat ditarik suatu hasil bahwa pada umumnya informan menjadikan faktor pelanggaran kewajiban suami terhadap rumah tangga, kekerasan fisik, faktor suami telah menikah tanpa sepengetahuan istri atau ingin menikah dengan perempuan lain dan masalah ekonomi (keuangan) sebagai alasan utama mereka melakukan gugat cerai.

Jika dicermati dari distribusi perceraian menurut usia menikah pertama kali dan lamanya usia perkawinan. Menurut Glick dan Norton (1977), pada perkawinan yang dilakukan oleh remaja belasan tahun kemungkinan terjadinya perceraian adalah dua kali lipat lebih besar daripada perkawinan yang berlangsung antara pasangan

yang berusia di atas 20 tahunan. Kemudian perceraian banyak terjadi pada kelompok usia perkawinan lima tahun ke bawah, dimana tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia perkawinan ke tiga (Karim, 1999). Dari semua pernyataan ini tampaknya kasus-kasus perceraian pada lokasi penelitian relatif tidak menunjukkan hal yang demikian, karena perceraian bervariasi terjadi baik pada usia muda ataupun pada usia relatif matang saat perkawinan terjadi. Begitupun juga variabel lamanya masa perkawinan cenderung tidak berkaitan dengan perceraian, dimana pada umumnya terlihat umur perkawinan informan relatif cukup lama yaitu sekitar 9 tahun.

Kemudian mengenai faktor pendidikan yang menurut beberapa ahli adalah salah satu penyebab perceraian, tidak terlihat dalam hasil penelitian ini. Pendidikan informan yang bercerai ditemukan bervariasi, artinya bahwa perceraian terjadi dan ada pada setiap jenjang tingkat pendidikan seperti halnya yang ditemukan pada penelitian Bakaruddin dkk (1998) di daerah Pariaman dan Payakumbuh, dimana pada masyarakat yang angka perceraianya rendah juga ditemukan mayoritas pendidikannya rendah dan perceraian juga terjadi pada di kalangan yang berpendidikan tinggi.

5.2. Makna Perceraian bagi Wanita

Perceraian merupakan akhir dari proses panjang sebuah perkawinan yang berasal dari latar belakang sosial budaya, keinginan dan kebutuhan yang berbeda di antara pasangan suami istri. Oleh karena itu pandangan yang menganggap perceraian merupakan sebuah kegagalan adalah bias menurut Goode (1991).

Akan tetapi perceraian dilihat sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang mereka bina dan kemudian hidup berpisah diakui oleh semua informan dalam penelitian ini. Tindakan perceraian yang akhirnya mereka ambil bukanlah semata-mata sebuah langkah yang diambil pada waktu sesaat saja, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama pihak keluarga dan kerabat. Umumnya informan menyatakan bahwa keputusan untuk mengambil langkah bercerai tidaklah seratus persen di tangan mereka sendiri. Sama halnya dengan perkawinan, dalam masyarakat Minangkabau perceraianpun bukan menjadi masalah dua manusia saja tapi adalah juga menjadi urusan pihak kerabat. Tampaknya nilai-nilai ini masih tetap lekat tumbuh di dalam masyarakat Minangkabau saat ini.

Di samping itu cerai itu sendiri di dalam masyarakat juga tidak lagi dianggap sepenuhnya hak suami. Istri dalam keadaan tertentu menurut mereka diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Istri tidak lagi takut bercerai, dimana sebelumnya cerai sebagai hak suami merupakan alasan utama bagi istri untuk patuh dan istri tidak mempunyai posisi tawar untuk menolak perceraian. Cerai dianggap sebagai momok menakutkan dan merupakan akhir dari kehidupan.

Selanjutnya dari gambaran jawaban semua informan yang telah diwawancarai tentang bagaimana sesungguhnya mereka memaknai perceraian itu sendiri, maka dapat diidentifikasi beberapa makna perceraian antara lain;

2. Perceraian dianggap sebagai langkah/jalan keluar dari masalah.

Pemberian makna ini terhadap perceraian oleh informan muncul karena hampir semua informan dalam proses kehidupan perkawinan mereka sebelumnya memang tidak luput dari berbagai masalah yang melahirkan konflik dan pertengkaran terus menerus. Mereka tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang terbaik dan memuaskan bagi mereka berdua (pasangan).

Scanzoni dan Scanzoni (1981), menjelaskan hal ini sebagai mandegnya proses negosiasi antara pasangan suami istri, yang didukung oleh muncul perasaan-perasaan bahwa pasangannya mencoba untuk mulai memaksakan kehendaknya sendiri, mencari-cari kesalahan pasangannya dan lebih mengupayakan konflik daripada mencari jalan keluar serta mencoba untuk untuk menunjukkan kekuasaannya. Perasaan ini akhirnya menjadi bibit permusuhan dan kebencian di antara mereka berdua (dalam Ihromi, 1999). Perceraian ditempuh untuk maksud keluar dari kumpulan pertengkaran, meskipun itu mereka tetap menyadari bahwa dengan perceraian bukan tidak akan ada lagi permasalahan, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan berikut ini;

“yang penting sih bercerai saat ini, habis tiap hari kami tidak pernah tidak bertengkar, pasti ribut terus, pusing hidup kalau begini terus, makanya lebih baik kami bercerai saja karena sudah banyak dirasakan ketidakcocokan dalam segala hal. Untuk apa dipaksakan kalau batin kita menderita terus”

Dalam situasi yang demikian adanya, situasi dan kondisi perkawinan itu sendiri tidak lagi mampu menciptakan keharmonisan, dan keberlangsungan perkawinanpun tidak dapat untuk terus dilanjutkan. Bercerai menjadi alternatif yang

dianggap dan diyakini oleh informan sebagai satu jalan keluar. Bagi mereka lebih baik bercerai, hidup tanpa dengan pasangan (suami) daripada hidup dalam suatu perkawinan yang tidak membahagiakan. Apalagi setiap saat mereka menyaksikan di berbagai media massa seperti buku-buku cerita, novel, sinetron dan film yang seolah menggambarkan begitu mudahnya seseorang mengambil langkah perceraian. Perceraian dianggap sebagai salah satu jalan keluar dari berbagai permasalahan kehidupan perkawinan.

4. Makna kebebasan

Perkawinan yang awalnya hasil dari beberapa kesepakatan ke dua belah pihak yang merupakan bentuk pertukaran antara hak dan kewajiban. Ketika proses pertukaran itu mengalami hambatan dalam pelaksanaan kehidupan perkawinan, maka dapat menimbulkan kegagalan peran masing-masing. Pada satu titik dimana kegagalan peran ini tidak dapat lagi ditoleransi dan perceraianpun menjadi alternatif. Kegagalan masing-masing peran suami istri terkait dengan masalah penyesuaian perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan. Pihak suami masih tetap menginginkan istrinya untuk patuh, menyesuaikan diri dengan sikap suami dan ikhlas mengurus rumah tangga sebagai gambaran dari istri ideal.

Berkaitan dengan adanya makna yang pertama, selanjutnya perceraian itu sendiri dianggap sebagai bentuk kebebasan. Bebas dari beberapa peran yang harus dijalani selama masa perkawinan. Artinya dapat dikatakan pada umumnya mereka

merasakan bebas dari kekuasaan suami, karena 5 dari 15 informan mempunyai bentuk perkawinan yang cenderung owner properti. Kebebasan yang juga merupakan kebebasan dalam bertindak dan mengambil keputusan sendiri.

Dalam perkawinan owner properti ini status istri sama halnya dengan barang-barang berharga yang ada di dalam keluarga tersebut dan di bawah kekuasaan suami, meskipun dua di antaranya adalah wanita yang bekerja. Variabel bekerja atau tidaknya seorang istri mungkin dapat dikatakan memberikan kontribusi terhadap munculnya pemberian makna kebebasan ini. Menurut Peter Blau struktur sosial itu tidaklah statis, dimana jika ketaatan tersebut didasari oleh paksaan dan tekanan serta adanya kesadaran dipihak yang ditekan maka suatu ketika akan memunculkan perlawanan. Ia menyatakan bahwa istri yang mempunyai pendidikan dan pengalaman yang relatif baik di dalam masyarakat akan lebih menyadari hal tersebut. Dalam hal ini kelihatannya kaum pria tidak/belum siap menghadapi perubahan sosial yang berkembang dalam perjalanan hidup kaum wanita.

5. Perceraian merupakan makna kemandirian

Pada masa sebelumnya dimana wanita secara umum enggan untuk memutuskan untuk bercerai, karena tidak mempunyai penghasilan sendiri sehingga merasa tidak siap secara ekonomi melanjutkan kehidupan keluarga setelah bercerai dengan suaminya. Apapun bentuk situasi dan kondisi yang dihadapi dan dirasakan dalam perjalanan perkawinan mereka sedapat mungkin dipertahankan. Akan tetapi sekarang dijumpai dimanapun kebanyakan wanita mempunyai pekerjaan dan

penghasilan sendiri. Dengan demikian jika ditemui dalam perkawinan sesuatu yang membuat perkawinan tidak bisa lagi dipertahankan maka faktor ekonomi bukan lagi menjadi satu-satunya alasan mereka untuk tidak memutuskan mengambil langkah perceraian. Bagi informan penelitian yang rata-rata bekerja ini perceraian merupakan perwujudan dari aspek kemandirian mereka, seperti halnya penjelasan terhadap makna kebebasan di atas.

Jika dikaitkan dengan fenomena cerai yang terjadi sebelumnya, dimana istri pada umumnya sangat tergantung pada nafkah yang diberikan suami, maka di sini terlihat adanya pergeseran karena sekarang perempuan tidak lagi tergantung pada suami baik secara ekonomis maupun psikologis. Tampaknya mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri bagi informan menimbulkan kepercayaan diri dan ketenangan bahwa ia mampu membiayai hidupnya sendiri dan anak-anaknya. Hal ini menyebabkan mereka siap untuk hidup mandiri, seperti halnya dengan hasil penelitian Gulardi (1999) tentang perceraian di kalangan wanita perkotaan di DKI Jakarta yang antara lain menyatakan bahwa sebagian besar respondenya lebih menghargai hidup sendiri daripada dalam suatu perkawinan yang tidak membahagiakan.

Salah seorang informan penelitian yang adalah seorang janda satu anak (39 tahun) mengungkapkan;

“saya minta cerai dari suami karena tidak tahan lagi hidup dalam perkawinan yang tidak membahagiakan hidup saya, coba ibuk bayangkan setiap hari tidak ada yang dilewati tanpa adanya pertengkaran, mendingan kalau ia (mantan suami) memberikan uang yang banyak setiap bulannya, ini gaji saya yang lebih banyak membiayai kebutuhan rumah tangga dan saya pun selalu tertekan dengan pertengkaran itu maka lebih baik saya hidup sendiri toh saya dapat mencari uang sendiri untuk membiayai hidup saya dan anak”

5.3. Perubahan Nilai-Nilai Perceraian di Kalangan Wanita Bercerai

Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian

Sebagaimana adanya sebuah perkawinan yang tidak hanya merupakan urusan dua individu tetapi juga melibatkan beberapa keluarga sehingga masyarakat memandang penting akan proses sebuah perkawinan, demikian juga halnya dengan sebuah perceraian. Perceraian tidak hanya sebuah proses berakhirnya sebuah ikatan perkawinan antara suami istri. Akan tetapi sebuah proses yang di dalamnya mengandung banyak hal yang menyangkut aspek emosi, ekonomi dan sosial. Apabila terjadi perceraian dan menimbulkan masalah-masalah maka masalah tersebut tidak hanya harus dihadapi oleh ke dua pasangan tetapi juga harus dihadapi oleh anak-anak dan keluarga atau kerabat serta masyarakat di wilayah terjadinya perceraian.

Perceraian membutuhkan pengakuan oleh masyarakat baik secara resmi melalui hukum yang berlaku ataupun melalui penerimaan masyarakat secara non formal lainnya. Masyarakat juga menganggap penting akan sebuah perceraian. Sehingga Murdock (1950) dalam studi perbandingannya tentang perceraian di negara-negara berkembang menyimpulkan bahwa di setiap masyarakat terdapat institusi atau lembaga yang menyelesaikan proses perceraian seperti halnya dengan mempersiapkan suatu perkawinan (Ihromi, 1999).

Pandangan masyarakat mengenai perceraian dalam perkembangannya dapat dikatakan terus mengalami pergeseran seiring dengan pergeseran nilai-nilai atau

norma-norma yang ada dalam masyarakat mengenai perceraian itu sendiri. Salah seorang informan ninik mamak (56 tahun) menuturkan;

“Memang kalau dilihat kepada masyarakat kita dulunya memandang perceraian adalah aib bagi keluarga, sehingga apapun yang terjadi maka diminta kepada sanak saudaranya untuk tidak bercerai. Perkawinan poligami banyak terjadi dan diterima masyarakat. Tetapi sekarang ini tampaknya perceraian sudah biasa menjadi urusan keluarga masing-masing. Masyarakat tidak dapat memaksakan lagi kehendaknya kepada keluarga-keluarga yang mau bercerai. Apapun alasannya jika perceraian itu baik menurut mereka, kita sebagai anggota masyarakat tidak banyak yang dapat diperbuat. Saya dapat katakan perceraian menjadi suatu hal yang biasa”.

Dalam banyak fenomena perceraian yang cenderung digambarkan dalam diskusi-diskusi atau tulisan dan kisah-kisah/cerita yang ada di media masa, perceraian menjadi suatu hal yang umum terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat perkotaan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa masyarakat menganggap perceraian merupakan salah satu jalan keluar/langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam perkawinan. Masyarakat memberikan suatu toleransi umum terhadap suatu perceraian, sehingga stigma terhadap perceraian di dalam masyarakatpun menjadi umum. Ini artinya masyarakat tidak lagi memandang perceraian sebagai sesuatu hal yang memalukan dan harus dihindarkan (Karim dalam Ihromi, ibid).

Pergeseran nilai-nilai terhadap perceraian ini selanjutnya dijelaskan sebagai salah satu akibat oleh adanya atau munculnya Undang-Undang Perkawinan baru yang memuat masalah perceraian. Kesadaran dan idealisme terhadap pentingnya hak-hak individu menimbulkan adanya pembaharuan di bidang hukum ini, disamping adanya ekspektasi yang tinggi terhadap lembaga perkawinan untuk pemenuhan kebutuhan

akan kebersamaan, empati, afeksi dan aktualisasi diri. Idealisme individual yang lebih melihat perkawinan sebagai sesuatu yang pragmatis bertolak belakang dengan idealisme keluarga yang melihat perkawinan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, dan merupakan pemenuhan tugas dan kewajiban serta kesetiaan.

Sebagai masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, masyarakat di kota Padang tetap mendasari pandangan mereka terhadap perceraian melalui pemahaman tentang ajaran dari agama Islam itu sendiri. Cerai adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan, namun demikian jika tidak ada alternatif lain dan cerai merupakan jalan keluar dalam perkawinan yang tidak mungkin lagi dipertahankan (Ensiklopedi Islam, 1993).

Di samping itu terdapat juga pemahaman masyarakat menurut ajaran agama Islam, cerai adalah hak yang dimiliki oleh suami dan perceraian dapat dijatuhkan atau dilakukan kapan saja jika pihak suami menginginkan. Tampak sampai saat ini nilai-nilai ini masih tercermin dalam pandangan masyarakat secara umum, yang menganggap perceraian tetap hanya pantas dilakukan oleh pihak suami. Menurut informan kunci dapat disimpulkan bahwa sedapat mungkin janganlah sebuah perceraian diawali untuk dilakukan oleh pihak perempuan/istri, karena menurut mereka akhirnya masyarakat akan memberikan penilaian negatif terhadap perempuan yang minta cerai dari suami.

Hal ini didukung oleh pendapat seorang informan kunci, seorang tokoh masyarakat yang juga akademisi yaitu;

“Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau yang pada umumnya beragama Islam, apapun bentuk aktivitas dalam kehidupan hendaknya tetap

mempodomanikan prinsip adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Begitu juga dengan masalah perceraian. Apapun bentuknya perceraian tetap merupakan perbuatan yang dibenci Allah. Namun masyarakat pada umumnya tidak menganggap perceraian sebagai perbuatan yang tercela dan menyimpang dari ajaran agama apabila perceraian itu harus atau lebih baik dilakukan serta proses pececaian sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Jadi perceraian dapat terjadi kapanpun sejauh memenuhi syarat agama”.

Perceraian dilihat oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya tidak dianggap sebagai suatu penyimpangan atau suatu perbuatan yang tercela asalkan dilakukan sesuai dengan ajaran/syariat agama. Sejalan syarat secara agama terpenuhi, maka kapanpun proses perceraian tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu perceraian itu sendiri dengan berbagai bentuknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan hal yang jamak dapat dijumpai pada masyarakat seperti terlihat pada distribusi perceraian menurut wilayah, status sosial ekonomi, lamanya usia perkawinan, usia pada saat menikah pertama kali dan status orang tua. Dimana dari beberapa studi dari beberapa peneliti ditemui di antaranya bahwa berdasarkan wilayah terungkap tingkat perceraian lebih tinggi di daerah perkotaan daripada di daerah pedesaan, dan juga tertinggi terjadi di golongan masyarakat yang berada pada strata bawah, kemudian semakin ke atas tingkat perceraian semakin rendah.

Perceraian yang merupakan akhir dari ketidakstabilan perkawinan yang dibangun dan kemudian hidup terpisah, adalah suatu tindakan yang diambil oleh pasangan tertentu bukanlah semata-mata merupakan sebuah keputusan pada waktu sesaat saja, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama dari keluarga dan kerabat dekat. Apalagi jika dalam proses

tersebut pihak istri yang pertama mempunyai inisiatif dan menginginkan untuk mengajukan perceraian, keputusan akan perceraian ini adalah sebuah pemikiran yang panjang yang membutuhkan banyak pertimbangan.

Informan sebagai seorang mamak dalam garis keturunan keluarganya mempunyai pengalaman ketika terjadi perceraian dengan salah satu kerabat seperti yang dijelaskannya di bawah ini;

“Kami biasanya akan duduk bersama, tidak hanya membicarakan keputusan cerai saja, tetapi ketika sudah ada masalah yang menimpa perkawinan mereka sudah dimusyawarahkan bersama, tentunya bukan masalah-masalah sepele seperti mengenai kebandelan anak atau perselisihan pendapat di antara mereka. Masalah prinsip jika dibiarkan jika dibiarkan dapat mengancam perkawinan selalu dicarikan jalan keluarnya. Kasihan mereka jika sampai terjadi perceraian karena bukan mereka saja yang akan merasakan dampaknya. Kamipun sebagai anggota keluarga luas juga ikut merasakan, seolah-olah kami tidak dapat mengurus dan mendidik anak kemenakan. Namun jika perceraian itu tidak dapat lagi dielakkan dan sudah tetap menjadi keputusan pasangan tersebut, kamipun tidak dapat berbuat apa-apa, yang dapat kami lakukan sebatas memberikan nasihat-nasihat dan contoh. Untuk sekarang ini kita sebagai keluarga kerabat tidak dapat memaksakan kehendak”.

Dengan demikian meskipun keputusan cerai adalah mutlak berada di tangan pasangan yang akan bercerai, namun dalam prosesnya mereka tetap membicarakan dengan pihak keluarga. Dalam hal ini keluarga dan kerabat yang mewakili masyarakat umum tampaknya dapat menerima ketika suatu pasangan memilih langkah untuk memutuskan ikatan perkawinan mereka. Jika pasangan yang bercerai saja tidaklah malu dalam arti kata dapat menerima perceraian, kenapa keluarga atau masyarakat harus malu menghadapinya. Seperti yang dijelaskan oleh Karim dalam Ihromi (1999), bahwa terdapat perubahan pada nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat tentang perceraian. Menurutnya masyarakat tidak lagi melihat perceraian

sebagai sesuatu hal yang memalukan dan harus dihindari. Jika terjadi perceraian maka masyarakat dapat memahami, karena perceraian dianggap sebagai salah satu langkah dalam penyelesaian masalah/kemelut keluarga yang terjadi di antara pasangan suami istri. Artinya dalam perkembangan saat ini stigma terhadap perceraian di dalam masyarakat menjadi umum, dimana masyarakat sudah memberikan toleransi umum terhadap perceraian itu sendiri. Stigma umum ini semakin berkembang dalam kehidupan bermasyarakat berkemungkinan berkaitan dengan makna perceraian dalam masyarakat yang juga mengalami pergeseran.

Kemudian di samping itu perkembangan selanjutnya didukung juga oleh diskusi-diskusi dan perdebatan-perdebatan di berbagai media massa, buku-buku cerita, novel dan film yang memberikan persepsi perceraian sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut kehidupan perkawinan/keluarga. Munculnya Undang-Undang Perkawinan baru tentang perceraian dan tumbuhnya gerakan-gerakan feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan dapat dikatakan memberikan sumbangan yang berarti terhadap berkembangnya nilai-nilai di atas (Karim, opcit).

Jika dicermati lebih jauh, dapat dikatakan bahwa muncul dan berkembangnya stigma umum dalam masyarakat tentang perceraian tidak terlepas dari berbagai perubahan dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam keluarga luas. Hal ini disebut oleh Karim sebagai perubahan pada tekanan –tekanan sosial yang diberikan oleh lingkungan keluarga/kerabat serta teman-teman dan lingkungan ketetangaan terhadap ketahanan suatu perkawinan.

Menurutnya pada masa lalu apabila antara suami istri mengalami perselisihan maka masyarakat secara umum dan lingkungan ketetanggaannya, kerabat serta teman-teman secara moral ikut bertanggungjawab akan keutuhan dan kelanjutan kehidupan perkawinan pasangan tersebut. Sangsi-sangsi moral dapat dikatakan berlaku bagi pasangan itu sendiri maupun bagi keluarganya, dimana perceraian pada masa lalu menyebabkan seseorang kehilangan lingkungan dan kehidupan sosialnya.

Perkembangan pada masa kini, tekanan-tekanan sosial tersebut menjadi berkurang. Di samping adanya perubahan idealisme yang berkembang dalam masyarakat, perubahan-perubahan sistem nilai dalam keluarga luas yang berkaitan dengan berkembangnya nilai-nilai keluarga/konjugal/inti. Goode menjelaskan adanya hubungan antara tingkat perceraian dengan sistem perceraian yang berlaku pada suatu wilayah (masyarakat). Perubahan pada sistem keluarga konjugal menurutnya lebih berpengaruh pada tingkat perceraian.

Pada sistem keluarga konjugal, tanggung jawab sosial ekonomi maupun psikologis sepenuhnya berada dipundak pasangan suami istri dan anak-anak. Pada titik dimana setiap orang bebas menentukan pilihan pasangannya sendiri dan membentuk keluarga tanpa banyak melibatkan peran keluarga luas, maka keluarga luas tidak lagi menopang atau banyak membantu kehidupan keluarga inti. Begitu juga sebaliknya, keluarga inti relatif tidak lagi merasa mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap keluarga luas sehingga di sini kontrol sosial dari anggota keluarga luas menjadi kurang dan tidak efektif lagi. Dan jika terjadi konflik dalam kehidupan perkawinan suami istri yang dapat berlanjut kepada perceraian, tampaknya keluarga

luas kurang berdaya untuk memberikan tekanan-tekanan baik secara sosial, ekonomi dan psikologis kepada keluarga inti agar mereka tetap mempertahankan perkawinan.

Suatu hal yang menarik yang ditemui dalam penelitian ini adalah adanya fenomena dalam masyarakat dalam melihat perceraian, khususnya dalam kasus cerai gugat. Masyarakat di sini masih memposisikan pihak istri sebagai pihak yang bersalah apabila terjadi perceraian. Dalam hal ini istri dianggap menjadi penyebab perceraian. Mengapa pasangan ini bercerai, lebih cenderung dicermati sebagai akibat dari berbagai kekurangan dari pihak istri. Bahkan sekalipun jika pihak istri yang meminta cerai dari suaminya karena diketahui suaminya berselingkuh atau berzina dengan wanita lain. Dalam prosesnya tetap dipertanyakan kenapa terjadinya perselingkuhan, yang mana akhirnya diasumsikan adalah merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak istri, seperti istri kurang memperhatikan atau melayani suami, istri yang terlalu banyak menuntut dan sebagainya. Salah seorang informan (janda berumur 36 tahun) menuturkan sebagai berikut;

“ya memang ketika dulu saya mau bercerai, banyak orang seperti keluarga teman-teman menyuruh saya melakukan introspeksi diri untuk mempelajari kekurangan-kekurangan diri dan kesalahan-kesalahan yang mungkin saya lakukan yang menyebabkan banyaknya terjadi ketidakcocokan dalam kehidupan perkawinan kami. Sebelum mantap memutuskan minta cerai saya memang terlebih dahulu melakukan hal itu, meskipun saya tahu aya minta cerai darinya karena setiap dia pulang ke rumah selalu marah yang terkadang tanpa alasan yang kuat dan akhirnya dia mengasari saya dan anak-anak, sampai suatu hari diapun sering tidak pulang. Istri mana yang tidak tertekan dengan keadaan ini dan akibatnya kami pun sering bertengkar, sehingga akhirnya saya bosan hidup seperti ini dan memilih untuk bercerai”.

Keadaan seperti yang tergambar di atas lebih diperparah lagi oleh anggapan-anggapan yang ada dalam masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. Masyarakat

seolah-olah memvonis pihak istri secara negatif sebagai dosa karena ketidakpatuhan pada suami. Masyarakat masih menerima persepsi bahwa istri yang baik, menjadi idaman adalah istri yang mematuhi perintah suami dan mengurus rumah tangga, serta merawat anak-anak, melayani dan menyiapkan keperluan suami. Hal ini diperkuat oleh pernyataan seorang tokoh masyarakat (nini mamak) sebagai berikut :

“sekarang ini banyak kita temui perempuan yang minta cerai dari suaminya karena tidak cocok dengan perilaku suaminya, tapi jika kami menemui kasus-kasus seperti ini sedapat mungkin mengusulkan atau mengusahakan mereka tidak bercerai. Saya akan meminta pihak istri tersebut untuk bersabar sambil memberikan nasehat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya, mana tau perilaku suami seperti itu disebabkan oleh perilaku istri sendiri. Jika istri dapat bersabar dan mencoba secara perlahan memperbaiki dan berusaha juga untuk menasehat suami saya pikir perceraian dapat dielakkan. Menurut pengalaman saya tampaknya masyarakat kita tetap menganggap perempuan atau istri yang baik yaitu istri yang menghormati dan mematuhi suami sebagai kepala rumah tangga seperti yang diperintahkan oleh agama kita”...

Perubahan Nilai-Nilai Perceraian bagi Wanita Bercerai

Pandangan masyarakat mengenai perceraian seperti yang dijelaskan secara panjang lebar di atas dalam perkembangannya turut memberikan warna bagi nilai-nilai perceraian itu sendiri di kalangan wanita, khususnya wanita yang bercerai. Bagaimana masyarakat memandang perceraian maka nilai-nilai apa yang terkandung dalam pemahaman masyarakat itupun menjadi sebuah nilai yang akan ikut menentukan nilai-nilai perceraian bagi wanita. Oleh karena masyarakat relatif telah mentoleransi terjadinya perceraian, perceraian bukan lagi suatu hal yang memalukan dan tabu untuk dilakukan, maka ketika wanita mengalami masalah perkawinan dan menemukan alasan untuk bercerai, keputusan berceraipun ditempuh sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi. Idealisme keluarga

yang melihat perkawinan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan yang di dalamnya terdapat tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dan unsur kesetiaan, telah ditindih oleh idealisme individual yang lebih cenderung melihat perkawinan secara pragmatis. Idealisme individual semakin mencuat ke permukaan dengan semakin tumbuhnya gerakan-gerakan feminis yang menyuarkan kebebasan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Fenomena cerai gugat ini dalam masyarakat perkotaan menurut salah seorang informan (53 tahun) yang merupakan staf pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Padang yaitu sebagai berikut, “dapat dikatakan cerai gugat sebagai eksese dari beberapa perubahan sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang menimbulkan kesadaran (khususnya perempuan) atas persamaan hak antara pria dan wanita. Seiring dengan perubahan-perubahan tersebut, keluargapun turut mengalami perubahan sistem nilai. Persentase wanita yang bekerja mempunyai penghasilan sendiri meningkat dari tahun ke tahun sebagai imbas dari peningkatan tingkat pendidikan, sehingga ditemukan sekarang ini cenderung wanita lebih berani mengambil keputusan dan lebih mandiri secara ekonomi”.

Sebagaimana yang juga dijelaskan oleh Saparinah Sadli (1984) seperti yang dikutip Gulardi (dalam Ihromi, 1999), bahwa orang yang berpendidikan berani mempertahankan harga dirinya. Berani menentukan pilihan kehidupan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat berkembang dengan baik.

Dalam hal ini Gulardi menjelaskan bahwa secara umum dapat dikatakan naiknya angka perceraian yang digugat oleh pihak istri tidak seluruhnya

mencerminkan semakin bertambahnya ketidakstabilan keluarga, tetapi lebih banyak disebabkan oleh adanya perubahan yang mendasar pada sistem nilai dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan lembaga keluarga, peranan wanita dan perubahan status wanita untuk mempertahankan martabatnya.

Perubahan pada nilai dan norma-norma tentang perceraian, dimana masyarakat tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dihindarkan, lalu kenapa wanita harus bertahan dengan kondisi perkawinan yang tidak diharapkan dan enggan bercerai ketika dihadapkan oleh status janda yang negatif di tengah masyarakat, tentu tidak demikian halnya. Tidak seperti perceraian pada masa lalu dimana perceraian dapat menyebabkan seseorang terutama wanita kehilangan lingkungan dan kehidupan sosialnya.

Wanita sebagai istri dalam rumah tangga tidak lagi harus mengalah atau bersifat pasrah dalam menyikapi kehidupan perkawinannya, karena istri pun merasa mempunyai hak memperoleh kebahagiaan dalam perjalanan perkawinan tersebut. Adanya pergeseran orientasi utama perkawinan untuk membentuk keluarga dan kebahagiaan anak-anak kepada orientasi kebahagiaan hubungan pasangan suami istri dalam perkawinan memberi warna dan pemikiran bagi wanita dalam memberikan pemahaman nilai terhadap perkawinan dan perceraian. Implementasinya adalah munculnya suatu keputusan untuk menarik diri dari lembaga perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya adanya perkembangan cerai gugat saat ini dijelaskan oleh informan salah seorang pejabat KUA (40 tahun), menurutnya salah satunya adalah

karena adanya Undang-Undang Perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam sebuah lembaga perkawinan yang juga memuat masalah perceraian. Munculnya pembaharuan di bidang hukum ini didasarkan pada idealisme yang menganggap penting hak-hak individu serta adanya ekspektasi yang tinggi terhadap lembaga perkawinan untuk pemenuhan kebutuhan akan kebersamaan, empati, afeksi dan aktualisasi diri dari individu yang mengikatkan diri dalam sebuah tali perkawinan.

Dimana sebelum adanya undang-undang ini terutama dalam golongan masyarakat Islam suami dapat menjatuhkan talak seandainya dan istri dapat atau harus menerima begitu saja. Jika dikaitkan dengan fenomena cerai sebelumnya dalam masyarakat, pada umumnya istri selalu akan berusaha mempertahankan perkawinannya, karena secara ekonomis ia sangat tergantung pada nafkah yang diberikan suami.

Leslie (1977, *ibid*), menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang lebih berarti pada tahun-tahun terakhir ini selain daripada perubahan sikap, terutama sikap wanita terhadap perkawinan itu sendiri. Sekarang perempuan relatif tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami baik secara ekonomis, sosial maupun psikologis. Otonomi perempuan, khususnya di bidang ekonomi yang merupakan dampak dari hasil kerjanya memberikan dorongan kepercayaan diri untuk dapat hidup mandiri.

Adanya atau munculnya makna –makna perceraian seperti yang dijelaskan di atas tampaknya merupakan pergeseran dari makna terhadap perkawinan itu sendiri. Jika menurut Nock (1982) salah satu variabel dari makna perkawinan adalah

ketaatan, yang dapat dipahami seseorang khususnya wanita/istri menempuh perkawinan berkaitan dengan perwujudan aspek patuh terhadap nilai-nilai agama dan masyarakat, pemenuhan tugas dan kewajiban serta kesetiaan terhadap suami, maka nilai-nilai terhadap makna ini bagi wanita dalam masyarakat Minangkabau kontemporer dapat dikatakan juga mengalami pergeseran. Apalagi didukung oleh perkembangan emansipasi wanita terhadap persamaan hak yang juga berkembang dan melanda wanita dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini.

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang relatif kuat antara suami dan istri dengan masing-masing kerabatnya khususnya di daerah "darek", dimana pada masyarakat Minangkabau pada jangka waktu tertentu pasangan suami istri yang baru menikah biasanya tinggal dirumah kerabat istri dan suami juga ikut memberikan dukungan atau bantuan ekonomi kepada kerabatnya, namun dalam hal ini tampaknya pihak kerabat relatif tidak mempunyai andil pada keretakan perkawinan seseorang. Pihak kerabat ke dua belah pihak cenderung tidak mencampuri urusan hubungan suami istri sejauh mereka tidak meminta keterlibatan pihak kerabat. Oleh karena itu ketahanan sebuah perkawinan yang dulunya turut didukung oleh tanggungjawab bersama secara moral antara kerabat, lingkungan ketetanggaaan dan teman mengalami perubahan. Pada saat ini dirasakan bahwa tekanan-tekanan sosial dari lingkungan kerabat, teman dan tetangga tersebut terhadap keberlangsungan sebuah perkawinan semakin berkurang.

Perubahan ini tidak terlepas dari perubahan sosial yang terjadi hampir di semua aspek kehidupan ada etnis masyarakat Minangkabau yang secara administratif

pemerintahan disebut penduduk Sumatera Barat. Menurut Kato (1977), Naim (1984), Abdullah (1985), perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi dan tengah berlangsung dalam masyarakat Minangkabau disebabkan oleh tekanan demografis, modernisasi di segala bidang dan semakin terbukanya sumber ekonomi alternatif di luar bidang pertanian merubah struktur dan sistem keluarga Minangkabau. Dalam hal ini Chatra dkk (1992), menyimpulkan bahwa dewasa ini terutama di kota-kota Sumatera Barat terdapat kecenderungan pergeseran pola kehidupan ke bentuk keluarga batih dibandingkan dengan keluarga luas. Dimana Goode (1991) menyatakan bahwa keluarga luas tidak lagi menjadi penyangga kehidupan pasangan suami istri.

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat variasi faktor penyebab perceraian yang membuat istri melakukan gugat cerai kepada suami, dimana faktor penyebab utama secara umum adalah tidak adanya lagi kecocokan dengan pasangan dalam kehidupan perkawinan dan masalah keuangan yang diikuti oleh pertengkaran, tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor penyebab lainnya seperti adanya wanita lain/suami menikah lagi dan karena tidak mempunyai anak serta campur tangan keluarga/kerabat.
2. Makna perceraian bagi wanita yang bercerai adalah meliputi makna kebebasan, makna kemandirian dan merupakan jalan keluar dari permasalahan perkawinan
3. Oleh karena masyarakat relatif telah mentoleransi terjadinya perceraian, perceraian bukan lagi suatu hal yang memalukan dan tabu untuk dilakukan, maka ketika wanita mengalami masalah perkawinan dan menemukan alasan untuk bercerai, keputusan berceraipun ditempuh sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi.

6.2. Saran-Saran

Pada akhir dari laporan hasil penelitian ini terdapat beberapa hal yang disarankan yaitu;

1. Mengingat begitu bervariasinya faktor penyebab perceraian maka alangkah baiknya wanita atau masyarakat secara umum betul-betul mempertimbangkan banyak hal baik dari segi sosial, ekonomi, psikologi dan budaya ketika memutuskan untuk menikah.
2. Kepada lembaga Pengadilan Agama diharapkan kiranya lebih mempunyai data-data yang rapi, akurat dan lengkap mengenai kasus-kasus perceraian.
3. Oleh karena perkembangan emansipasi wanita dalam rangka tuntutan persamaan hak/derajat selaknyalah masyarakat tidak lagi memberikan persepsi yang negatif kepada wanita yang bercerai.

DAFTAR PUSTAKA

- Moore A, Helen dan Jane C. Ollenburger, 1996. "Sosiologi Wanita". Jakarta: Rineka Cipta.
- Biro Pusat Statistik, 2002. "Sumatera Barat dalam Angka".
- Goode, William J. 1991. "Sosiologi Keluarga". Jakarta: PT Bina Aksara.
- Gulardi, Sri Tresnaningtias. 1999. "Perubahan Nilai di Kalangan Wanita Bercerai". Dalam Ihromi T.O. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hendrawati, 1990. "Dampak Perceraian terhadap Wanita Minangkabau". Lembaga Penelitian UNAND.
- Ihromi, T.O (Penyunting). 1999. "Bunga Rampai Sosiologi Keluarga". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Khairuddin, 1985. "Sosiologi Keluarga". Yogyakarta, Nur Cahaya.
- Kato, Tsuyoshi, 1987. "Social Change in Centrifugal Society: The Minangkabau West Sumatera". PhD Thesis, Ithaca. Coenell University Press.
- Karim, Erna. 1999. "Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi". Dalam Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Maleong, Lexy J. 2001. "Metode Penelitian Kualitatif". Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Megawangi, Ratna. 1999. "Membiarkan Berbeda, Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender". Bandung: Mizan.
- Nasution, 1998. "Penelitian Kualitatif". Jakarta: Rajawali Press.
- Naim, Mochtar. 1973. "Merantau: Minangkabau Vulontary Migration". University of Singapore.
- Navis, AA. 1986. "Alam Terkembang Jadi Guru". Jakarta: PT Pustaka Grafiti pers.
- O'Neill, William L. 1967. "Divorce in Progressive" Era. New Haven, Conn: Yale University Press.

- Ritzer, George. 2002. "Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda". Jakarta: Rajawali Press.
- Tai Ching Ling, 1979. "Divorce in Singapore" dalam University of Kuo, Eddie CY and Aline K Wong (eds), 1979. *The Contemporary Family in Singapura*, Singapura, Singapura University Press.
- Rosyidi, Bakaruddin, dkk. 1998. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Sumatera Barat". Dalam *Jurnal Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya* No 5. Padang. Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya UNAND
- Scanzoni, Letha Dawson dan Jhon Scanzoni. 1981. "Men, Women and Change": A Sociology of Marriage and Family. New York: McGraw.Hill Book Company.
- Sedijoprpto, Endang I. 1982. "Tenaga Kerja Indonesia" Jakarta: PDIN.
- Soekanto, Soerjono. 1992. "Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak". Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilawati. 1993. "Sebab-sebab Perceraian dan Strategi Wanita Kepala Rumah Tangga dalam Mengatasi Persoalan Ekonomi". Skripsi S1 FISIP : UNAND.
- Razak, Nani. 1983. Tanpa Judul. Makalah pada Seminar Pembinaan Janda dan Duda.

LAMPIRAN

PERSONALIA PENELITIAN

Ketua Penelitian

1. Data Pribadi

Nama : Dra. Fachrina, MSi
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 1 Agustus 1968
Agama : Islam
Pendidikan : S2 Pembangunan Wilayah Pedesaan
Pascasarjana UNAND
Pekerjaan : Staf Pengajar FISIP UNAND
Alamat : Komp. Palimo Indah E/12 Pauh Padang

2. Pengalaman Penelitian

- a) Pemilihan Jodoh (Mate Selection) dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer, (Ketua), BBI, 2001
- b) Pola Kerja dan Strategi Adaptasi Nelayan Tradisional pada Musim Paceklik, Tesis, 2001.
- c) Jaringan Sosial Nelayan Tradisional (Ketua), SPP DPP UNAND, 2002
- d) Pola Jaringan Sosial Nelayan pada Musim Paceklik, Forum HEDS, 2004.
- e) Makna Perceraian bagi Wanita dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer, DIWA UNAND, 2005.
- f) Pandangan Masyarakat terhadap Perceraian (Studi terhadap cerai gugat dalam masyarakat perkotaan), Forum HEDS, 2005

Anggota Peneliti

- a. Nama : Aziwarti, SH. MHum
- b. Golongan/Pangkat/NIP : III d/Pembina Tk I
- c. Jabatan Fungsional : Lektor
- d. Fakultas/Program Studi : Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik/Sosiologi
- e. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas Padang
- f. Bidang Keahlian : Sosiologi Hukum

Pedoman Wawancara
Perubahan Nilai-Nilai Perceraian
di Kalangan Wanita Bercerai

(*Studi terhadap Istri yang Cerai Gugat dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer*)

1. Latar Belakang Keluarga Informan
 - Umur
 - Usia saat perkawinan dan lama perkawinan
 - Pendidikan mantan suami dan pendidikan informan
 - Pekerjaan (sda)
 - Status Perkawinan
 - Jumlah anak
 - Bentuk Keluarga (inti atau luas)
2. Pandangan informan
 - tentang perkawinan
 - tentang suami atau istri yang ideal
3. Latar belakang kehidupan perkawinan sebelum bercerai
Bagaimana pola hubungan mereka (suami istri)
4. - Kapan terjadinya perceraian
- Bagaimana proses perceraian terjadi dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan mengugat cerai suami
- Alasan Perceraian
- Siapa saja yang ikut mempengaruhi (membantu) keputusan untuk bercerai
- Siapa yang tidak setuju ketika memutuskan untuk bercerai beserta alasannya
- Apakah ada tekanan-tekanan dari lingkungan (jelaskan)
 - Keluarga dan orang tua
 - Teman
 - TetanggaUntuk mempertahankan perkawinan atau untuk memutuskan bercerai
5. Bagaimana perasaan setelah bercerai
Bagaimana makna perceraian bagi informan
Apakah yang diharapkan dengan adanya perceraian
Bagaimana akibat yang dirasakan setelah bercerai
Bagaimana dengan masalah anak (hak asuh, tunjangan dll)
Bagaimana sikon kehidupan perkawinan dan keluarga setelah bercerai

6. Bagaimana menurut informan pandangan : - keluarga, saudara dan orang tua
 - teman-teman
 - tetangga
 - masyarakat laindalam menanggapi tindakan gugat cerai yang dilakukan informan.
7. Bagaimana informan menghadapi masyarakat (mereka seperti yang disebutkan di atas) sewaktu gugat cerai suami

Informan Kunci

- Pejabat KUA
 - Ninik mamak, KAN/LKMD
 - Orang tua informan
1. Pandangan mereka tentang hak dan kewajiban suami istri. Bagaimana suami dan istri yang ideal
 2. Menurut mereka - mengapa orang cenderung bercerai (alasan perceraian)
 - mengapa wanita gugat cerai suaminya
 3. Bagaimana pandangan mereka tentang perceraian secara umum dan tentang kasus gugat cerai
 4. Bagaimana peran mamak atau keluarga luas lainnya jika ada anggota keluarga mau bercerai dan jika ada istri minta cerai
 5. Apakah menurut mereka ada perubahan nilai-nilai perceraian sekarang ini, jelaskan bagaimana dulu dan sekarang masyarakat melihat perceraian dan kasus gugat cerai

Data-data sekunder dari KUA

- Angka perceraian secara umum di kota Batusangkar
- Angka cerai talak
- Angka cerai gugat
- Alasan-alasan perceraian
- Data latar belakang yang bercerai (suami dan istri) seperti umur saat bercerai, lama perkawinan, pendidikan, pekerjaan, jmlh anak

B. ARTIKEL ILMIAH

PERUBAHAN NILAI-NILAI PERCERAIAN DI KALANGAN WANITA BERCERAI (Studi terhadap Isteri yang Cerai Gugat dalam Masyarakat Minangkabau Kontemporer)

Dra.Fachrina, Msi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga merupakan salah satu pranata sosial yang sangat penting artinya bagi kehidupan sosial pada setiap masyarakat manapun. Keberlangsungan suatu keluarga sangat ditentukan oleh keberlangsungan dari berbagai fungsi-fungsi pokok yang melekat dari keluarga itu sendiri, seperti fungsi biologik, fungsi afeksi dan fungsi sosialisasi. Berbagai perubahan sosial yang mengiringi perubahan industrialisasi menyebabkan berubahnya struktur dan fungsi keluarga yang melandasi hubungan-hubungan sosial dalam keluarga (Goode, 1985). Adanya nilai-nilai baru dalam masyarakat yang mengubah sistem keluarga, biasanya membawa akibat meningkatnya kegagalan melaksanakan peran. Dengan demikian hubungan-hubungan sosial yang mengikat pasangan perkawinan terancam dan runtuh, sehingga kelompok itu sendiri juga akan runtuh. Di sini perkawinan telah gagal dalam mewujudkan tujuan utamanya.

Meskipun diketahui adanya berbagai macam akibat yang ditimbulkan oleh perceraian namun proses perceraian itu sendiri tetap ada dan terus berlangsung dari waktu ke waktu pada setiap masyarakat, dan bahkan dinyatakan secara kuantitatif meningkat setiap tahunnya. Goode (opcit) menyatakan bahwa perubahan pada tingkat perceraian merupakan indikasi terjadinya perubahan-perubahan lainnya di dalam masyarakat. Akan tetapi menurutnya perubahan tingkat perceraian tersebut tidaklah secara langsung menunjukkan bahwa masyarakat yang bersangkutan mengalami disorganisasi. Perubahan-perubahan dalam struktur sosial yang mempengaruhi sistem keluarga sekaligus tingkat perceraian oleh beberapa orang ahli (Goode, 1966; O'Neil, 1967; Scanzoni & Scanzoni, 1981dll), antara lain adalah pertama berkaitan dengan perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian, dimana masyarakat pada umumnya dikatakan tidak lagi memandang perceraian sebagai sesuatu hal yang memalukan atau sesuatu hal yang harus dihindarkan. Dengan alasan ketidakcocokan dalam memahami prinsip-prinsip perkawinan atau untuk menyelesaikan berbagai perselisihan yang ada di antara pasangan terkesan begitu mudahnya seorang mengambil keputusan untuk memutuskan ikatan perkawinan.

Masyarakatpun dapat dengan mudah memahami dan mentoleransi perceraian tersebut sebagai suatu alternatif jalan terbaik bagi pasangan itu. Gambaran ini diperkuat lagi oleh penjelasan yang terdapat dalam UU Perkawinan baru mengenai perceraian, yang lebih menghargai hak-hak individu (idealisme individual).

Sehubungan dengan hal di atas jika perceraian tidak bisa lagi dielakkan maka tidak dapat dipungkiri bahwa wanita/istri menjadi pihak yang merasakan sekali dampak dari perceraian itu, baik secara ekonomi ataupun secara sosial. Tanpa melihat lebih jauh sebab-sebab terjadinya perceraian atau mengapa mereka bercerai, tampaknya kita sepakat untuk mengatakan bahwa terdapat penambahan peran dan beban bagi pihak istri terutama dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak, disamping juga harus menghadapi tekanan-tekanan sosial di lingkungannya. Terdapat banyak kajian yang telah membahas hal tersebut, antara lain Hendrawati (1990) yang meneliti Dampak Perceraian terhadap Wanita Minangkabau, dan Susilawati (1993) mengenai Sebab-sebab Perceraian dan Strategi Wanita Kepala Rumah Tangga dalam Mengatasi Persoalan Ekonomi.

Namun demikian jika diamati fenomena-fenomena yang berkembang saat ini justru terdapat kecenderungan dalam proses perceraian, pihak istrilah yang terlebih dahulu mengugat cerai pihak suami.

1.2. Permasalahan

Kecenderungan adanya gejala gugatan cerai yang dilakukan oleh pihak istri juga ditemukan terjadi di Sumatera Barat dan bisa dikatakan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 dibandingkan dengan jumlah perceraian talak yang hanya 254 maka jumlah cerai gugat hampir dua kali lipatnya yaitu sekitar 455, begitu juga dengan tahun 2001 tercatat cerai gugat lebih tinggi dari cerai talak. Di dalam masyarakat ada semacam fenomena pada kasus perceraian yang awalnya merupakan suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh pria, namun sekarang ini juga cenderung dapat dilakukan oleh wanita.

Masalah ini menjadi menarik untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut jika dilihat dari latar belakang masyarakat Minangkabau, karena ada semacam kontradiksi antara kecenderungan apa yang terjadi pada masyarakat Minangkabau tradisional dengan fenomena sebenarnya yang ada dalam masyarakat Minangkabau sekarang ini. Kalau dicermati ke masa lalu (Minangkabau tradisional) dimana seorang laki-laki apalagi jika dia merupakan orang terpuji atau bagus secara status sosial ekonominya dapat saja mempunyai istri lebih dari satu atau dua orang. Orang tua/keluarga dan wanita yang bersangkutan tidak keberatan suaminya menikah lagi dan umumnya tidak menuntut perceraian. Padahal menurut Navis (1986), meskipun perceraian merupakan mimpi buruk bagi setiap perempuan, perceraianlah tidaklah akan menyebabkan ia hancur, karena setiap istri tidak tergantung kehidupannya kepada suami. Dalam rumah gadang dengan sistem Matrilineal, ia (perempuan) sebagai warga kaum dan anggota kerabatnya mempunyai posisi yang kuat. Saudara laki-laki, paman dan ibunya dapat dimintai bantuan jika ia menghadapi kesulitan dalam

membayai keperluan anak-anak. Lebih lanjut Navis menjelaskan bahwa bagi perempuan Minangkabau tradisional suka tidak suka ia harus menerima andaikan suaminya menikah lagi, karena dalam hubungan mereka status suami tetap sebagai warga kaumnya dan mempunyai kewajiban utama terhadap anggota kerabatnya.

Perubahan-perubahan sosial yang terus terjadi dalam perkembangan masyarakat Minangkabau turut mengubah peran dan fungsi keluarga. Perubahan sistem nilai dalam keluarga tersebut didukung oleh beberapa kenyataan seperti persentasi wanita bekerja yang terus mengalami peningkatan. Kecenderungan wanita untuk bekerja walaupun telah berumah tangga menentukan bentuk keluarga di Indonesia (Sedijoprato, 1982). Tidak terkecuali juga terhadap bentuk keluarga di Minangkabau yang bergeser kepada keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang mana secara tidak langsung mengurangi keterlibatan dan tanggung jawab keluarga luas. Tidak seperti pada keluarga-keluarga Minangkabau tradisional semua urusan perkawinan dan perceraian adalah menjadi urusan keluarga dan kerabat mereka (Navis, 1986).

Idealnya dalam kondisi yang demikian eksistensi keluarga tidak rentan lagi terhadap hal-hal yang membuat mereka memutuskan untuk melakukan perceraian, namun terlihat kasus perceraian terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk itu adalah menarik dan perlu untuk meneliti bagaimana latar belakang wanita bercerai dan melakukan gugat cerai terhadap suaminya serta bagaimana makna dan sikap mereka terhadap perceraian. Melalui pemahaman permasalahan ini secara mendalam, diharapkan dapat mengungkapkan perubahan nilai-nilai atau makna perceraian di kalangan wanita yang bercerai dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini.

II. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka tujuan penelitian ini adalah:

- 4) Mengungkapkan dan menganalisa faktor-faktor yang melatarbelakangi wanita bercerai dan melakukan gugat cerai terhadap suami.
- 5) Mendeskripsikan makna dan sikap wanita Minangkabau dewasa ini terhadap perceraian
- 6) Mengidentifikasi dan mendeskripsikan perubahan nilai-nilai perceraian di kalangan wanita yang bercerai dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini.

III. TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Proses Perceraian dalam Perspektif Sosiologi

Bagaimana hubungan suami dan istri serta anak dalam keluarga yang terbentuk melalui perkawinan sangat menentukan keberlangsungan keluarga itu sendiri. Hubungan yang ada antara suami-istri pada keluarga tradisional yang institusional merupakan pola hubungan otoriter dan kaku yang tergambar dari pandangan bahwa istri yang baik adalah istri yang melayani suami dan anak-anak.

Keluarga yang institusional ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, hal-hal yang berada di luar keluarga seperti adat, pendapat umum atau persepsi masyarakat dan hukum. Pada tahap perkembangannya hubungan tersebut mengarah kepada keluarga *companionship* yang relatif lebih demokratis dan lebih fleksibel dalam melihat peran mereka masing-masing, sehingga dapat dikatakan faktor-faktor eksternal tadi menjadi berkurang. Dalam hal ini hubungan suami istri lebih dilandasi oleh pengertian dan kasih sayang berdasarkan kesepakatan pasangannya (Burgess dan Lock, 1960 di dalam Suleman, 1997).

Hubungan suami-istri juga dapat dibedakan berdasarkan pola perkawinan yang ada dalam masyarakat. Scanzoni dan Scanzoni (1981) mengkatagorikannya ke dalam empat bentuk pola perkawinan yaitu owner property, head complement, senior junior partner dan equal partner. Di antara ke empat pola ini Scanzoni lebih menjelaskan tingkat perceraian cenderung lebih tinggi pada pola perkawinan owner properti. Oleh karena pola perkawinan owner property berasumsi bahwa istri adalah milik suami, seperti halnya barang-barang berharga lainnya di dalam keluarga itu yang merupakan milik dan tanggung jawab suami. Akibat dari pola perkawinan seperti ini suami berhak menceraikan istrinya apabila tidak merasakan mendapat kepuasan yang diinginkan ataupun tidak menyukai istrinya lagi. Sementara itu hal sebaliknya dapat terjadi pada pola perkawinan equal partner. Dalam situasi keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri menjadi semacam duri dalam daging bagi kestabilan keluarga mereka. Pengakuan hak persamaan kedudukan dengan pria menyebabkan semakin tidak tergantungnya istri pada suami. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Semakin berkembangnya proses ini semakin membuat wanita/istri semakin berani untuk memutuskan terlebih dahulu perkawinan atau yang lebih dikenal sebagai gugat cerai oleh istri jika terdapat hal-hal yang membuat perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi.

Secara sosiologis dalam teori pertukaran, perkawinan digambarkan sebagai pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi antara suami dan istri (Karim dalam Ihromi, 1999). Oleh karena itu sebuah perkawinan membutuhkan kesepakatan-kesepakatan bersama dalam mendukung proses pertukaran tersebut. Dan jika terdapat suatu ketidakseimbangan dalam proses pertukaran yang berarti adanya salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta akhirnya tidak mempunyai kesepakatan yang memuaskan ke dua belah pihak, maka Scanzoni dan Scanzoni (opcit) mengilustrasikan keadaan ini sebagai awalnya proses perceraian yang ditandai dengan macetnya proses negosiasi antara suami dan istri.

3.2. Perubahan Tingkat Perceraian dan Faktor Penyebabnya

Beberapa orang ahli lainnya telah mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam struktur sosial yang mempengaruhi sistem keluarga sekaligus tingkat perceraian adalah :

5. Perubahan pada nilai dan norma tentang perceraian.
6. Perubahan pada tekanan-tekanan sosial dari lingkungan keluarga/kerabat serta teman-teman dan lingkungan ketetanggaaan terhadap ketahanan sebuah perkawinan.
7. Adanya alternatif yang bisa dipilih suami-istri apabila bercerai.
8. Adanya etos kesamaan derajat dan tuntutan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Perubahan nilai dan norma tentang perceraian merupakan salah satu aspek yang penting untuk dipahami dalam rangka menjelaskan kecenderungan pihak istri melakukan gugat cerai kepada pihak suami. Dalam perkembangan sekarang ini dapat dikatakan bahwa masyarakat tidak memandang perceraian sebagai hal yang tabu, artinya perbuatan ini bukan sesuatu yang memalukan dan harus dihindari. Dapat dikatakan bahwa semua hal yang dijelaskan di atas juga terjadi dalam masyarakat Minangkabau dewasa ini. Eksistensi sistem keluarga luas telah tergeser oleh perkembangan sistem keluarga inti. Semua hal menyangkut perkawinan dan perceraian bukan lagi sepenuhnya menjadi urusan keluarga dan kerabat.

IV. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dipilih merupakan daerah yang mewakili kebudayaan Minangkabau.. Kabupaten Tanah Datar (Kota Batusangkar) dipilih untuk mewakili salah satu luhak yang ada dan Kota Padang sebagai daerah rantau dan perkotaan yang mewakili masyarakat Minangkabau kontemporer. Dipilihnya ke dua lokasi itu juga karena pertimbangan relatif tingginya angka gugat cerai di dibandingkan daerah lain.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk mencari dan memahami permasalahan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan –masukan dari segi pandangan wanita itu sendiri mengenai aspek kehidupan keluarga, perkawinan dan perceraian.

Wawancara berstruktur dilakukan untuk mendapatkan data latar belakang keluarga dan gambaran umum mengenai perkawinan dan perceraian dari subyek penelitian. Sedangkan wawancara tidak berstruktur/bebas secara mendalam berdasarkan suatu pedoman wawancara dilakukan terhadap beberapa orang informan yang ditentukan, guna memperoleh informasi yang lebih mendalam khususnya mengenai alasan dan makna perceraian.

Informan biasa dalam penelitian ini adalah wanita yang secara matrilineal adalah orang Minangkabau, berstatus cerai dan melakukan gugat cerai terhadap pihak suami, serta bertempat tinggal di daerah penelitian dan diambil secara purposif berjumlah 15 orang serta 4 informan kunci yaitu para pemuka masyarakat seperti Ninik Mamak, Alim Ulama dan Penghulu serta aparat pemerintahan yang terkait, bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah spesifik mengenai perceraian dan sosial budaya masyarakat Minangkabau dan pandangan mereka mengenai perceraian khususnya cerai gugat. informan biasa dalam penelitian ini berjumlah 15 orang.

Data dan informasi yang diperoleh dari penelitian, diinterpretasikan secara kualitatif dengan menggabungkan kategori-kategori yang ada untuk membuat deskripsi. Data-data yang diperoleh melalui wawancara berstruktur disajikan ke dalam tabel-tabel frekuensi untuk menjelaskan kecenderungan-kecenderungan umum dan selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif interpretatif berdasarkan hasil wawancara mendalam dan kajian kepustakaan yang relevan.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan

Usia mayoritas informan saat penelitian dilakukan 56,65%, adalah di antara 38 – 47 tahun, dimana usia saat perkawinan ditemui pada umumnya (66,66%) menikah untuk pertama kalinya pada usia antara 18 – 29 tahun dan terdapat beberapa (20%) yang menikah sebelum usia 18 tahun. Sedangkan usia saat perceraian lebih bervariasi, namun mayoritas saat bercerai mereka berusia sekitar 27 – 33 tahun. Usia perkawinan mereka yaitu 9 tahun, sehingga dapat dikatakan proses perkawinannya sudah cukup matang dengan waktu yang relatif cukup lama. Informan rata-rata mempunyai 3 orang anak. Setelah bercerai dan informan biasanya memilih lebih dulu hidup menjanda beberapa tahun sebelum berkeinginan dan memutuskan untuk menikah lagi, dimana umumnya informan telah menjalani hidup seorang diri selama 1 tahun sampai 5 tahun sekitar 43% dan yang menjanda antara 6 -10 tahun yaitu sebanyak 33,33%. Sisanya 23,33% telah lebih 10 tahun.

Pendidikan informan lebih separuhnya mempunyai pendidikan SLTA/ sederajat yaitu ditemukan sekitar 56,66%, dan hanya beberapa yang tamat SD yaitu sebanyak 13,34% serta 26,66% berpendidikan Perguruan Tinggi atau Akademi. Kemudian mengenai pekerjaan informan mayoritas (39,99%) bekerja di sektor informal seperti pedagang, buruh, wartawan, dan sekitar 26,68% di sektor formal yaitu pegawai negeri atau swasta sedangkan sisanya tidak bekerja yaitu berjumlah 5 orang (33,33%). Jadi dapat disimpulkan bahwa pada umumnya mempunyai pekerjaan atau penghasilan sendiri.

5.1. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Wanita Bercerai (Gugat Cerai)

Seperti hasil penelitian Ling dalam Kuo & Wong, (1979) mengenai perceraian menemukan bahwa Undang-Undang Perceraian dan tingkat kutukan masyarakat terhadap perceraian merupakan faktor penyebab perceraian dalam masyarakat di Singapura. Lain halnya pada masyarakat di Minangkabau yang menganut sistem Matrilineal. Seperti yang dikutip oleh Bakaruddin dkk, bahwa pada masyarakat matrilineal lebih mudah terjadinya perceraian daripada masyarakat patrilineal. Sistem kekerabatan ikut mempengaruhi terjadinya perceraian, karena perkawinan diatur oleh dan untuk kerabat. Perkawinan juga bukan saja antar dua individu tetapi adalah perkawinan dua kerabat.

Dari hasil penelitian dengan mewawancarai informan penelitian diperoleh gambaran mengenai latar belakang mereka bercerai dengan beragam alasan yang

diberikan. Semua informan memberikan alasan yang sangat klasik, yaitu tidak ada lagi kecocokan dengan pasangan mereka, meskipun dinyatakan hampir separuh informan bahwa perkawinan mereka didasari oleh suka sama suka "cinta" (43,34%), dan selebihnya merupakan atas pertimbangan beberapa faktor seperti latar belakang sosial ekonomi atau usia, dan hanya 13,34% yang menikah karena dijodohkan/pilihan orang tua dan kerabat. Tampaknya faktor cinta di awal perkawinan relatif tidak menentukan keputusan informan untuk melakukan perceraian khususnya gugat cerai, ketika dalam proses kehidupan perkawinan dihadapkan oleh berbagai hal atau masalah yang akhirnya mengoyahkan sendi-sendi perkawinan mereka.

Selanjutnya barulah dari premis mayor di atas dapat ditelusuri lebih jauh alasan-alasannya dengan menanyakan dan menganalisa sumber-sumber ketidakcocokan. Pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi di dalam keluarga antara suami dan istri dipicu oleh banyak hal meliputi pengabaian kewajiban oleh pihak suami dalam kehidupan keluarga/rumah tangga, anak dan keuangan keluarga yang berupa ketidakcukupan penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga atau kebutuhan rumah tangga, jarang pulang ke rumah atau tidak ada kepastian waktu berada di rumah merupakan salah satu rangkaian penyebab informan penelitian memutuskan dan melaksanakan perceraian. Faktor perbedaan pandangan terhadap kehidupan perkawinan atau kewajiban suami istri dapat dikatakan ikut menentukan keputusan bercerai

Di samping itu dalam kehidupan perkawinan terdapat beberapa informan mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik maupun secara emosional, tetapi tidak terungkap dalam penelitian ini adanya kekerasan seksual. Dengan adanya tindakan kekerasan yang terjadi pada kehidupan perkawinan beberapa informan ini, memaksa pihak keluarga istri (jika mereka mengetahui) akan ikut campur tangan. Apalagi dari pihak orang tua istri tidak akan rela melihat anak kandungnya sendiri hidup teraniaya dan tidak bahagia. Oleh karena itu mereka akan berusaha semaksimal mungkin menekan anaknya untuk tidak menerima perlakuan yang demikian, dan biasanya berujung pada perceraian. Adanya campur tangan dan tekanan dari pihak keluarga istri menjadi salah satu penyebab atau alasan informan bercerai.

Tekanan pihak keluarga akan semakin nyata dirasakan pengaruhnya jika pasangan dalam perkawinannya tidak mempunyai anak. Namun demikian faktor hadirnya orang ke tiga dalam kehidupan perkawinan informan tidaklah menjadi hal yang dominan, ini terbukti dari 15 orang informan hanya terdapat 2 kasus (13,34%) yang benar-benar bercerai karena faktor hadirnya orang ke tiga.

Dari uraian kasus-kasus perceraian di atas dapat dijelaskan bahwa alasan-alasan informan melakukan gugat cerai bervariasi dan tampaknya setiap alasan tersebut tidaklah berdiri sendiri sebagai faktor tunggal melainkan merupakan satu rangkaian sebab, yang pada satu titik membuat informan memutuskan untuk menempuh proses perceraian, hal ini terlihat dari semua informan memberikan beberapa alasan (tidak hanya satu) yang menyebabkan perceraian. Akan tetapi dapat

ditarik suatu hasil bahwa pada umumnya informan menjadikan faktor pelalaian kewajiban suami terhadap rumah tangga, kekerasan fisik, faktor suami telah menikah tanpa sepengetahuan istri atau ingin menikah dengan perempuan lain dan masalah ekonomi (keuangan) sebagai alasan utama mereka melakukan gugat cerai.

Jika dicermati dari distribusi perceraian menurut usia menikah pertama kali dan lamanya usia perkawinan. Menurut Glick dan Norton (1977), pada perkawinan yang dilakukan oleh remaja belasan tahun kemungkinan terjadinya perceraian adalah dua kali lipat lebih besar daripada perkawinan yang berlangsung antara pasangan yang berusia di atas 20 tahunan. Kemudian perceraian banyak terjadi pada kelompok usia perkawinan lima tahun ke bawah, dimana tingkat perceraian tertinggi adalah pada usia perkawinan ke tiga (Karim, 1999). Dari semua pernyataan ini tampaknya kasus-kasus perceraian pada lokasi penelitian relatif tidak menunjukkan hal yang demikian, karena perceraian bervariasi terjadi baik pada usia muda ataupun pada usia relatif matang saat perkawinan terjadi. Begitupun juga variabel lamanya masa perkawinan cenderung tidak berkaitan dengan perceraian, dimana pada umumnya terlihat umur perkawinan informan relatif cukup lama yaitu sekitar 9 tahun.

Kemudian mengenai faktor pendidikan yang menurut beberapa ahli adalah salah satu penyebab perceraian, tidak terlihat dalam hasil penelitian ini. Pendidikan informan yang bercerai ditemukan bervariasi, artinya bahwa perceraian terjadi dan ada pada setiap jenjang tingkat pendidikan seperti halnya yang ditemukan pada penelitian Bakaruddin dkk (1998) di daerah Pariaman dan Payakumbuh.

5.2. Makna Perceraian bagi Wanita

Tindakan perceraian yang akhirnya mereka ambil bukanlah semata-mata sebuah langkah yang diambil pada waktu sesaat saja, melainkan sebuah proses panjang yang membutuhkan sumbangan pikiran dari berbagai pihak terutama pihak keluarga dan kerabat. Umumnya informan menyatakan bahwa keputusan untuk mengambil langkah bercerai tidaklah seratus persen di tangan mereka sendiri. Sama halnya dengan perkawinan, dalam masyarakat Minangkabau perceraianpun bukan menjadi masalah dua manusia saja tapi adalah juga menjadi urusan pihak kerabat. Tampaknya nilai-nilai ini masih tetap lekat tumbuh di dalam masyarakat Minangkabau saat ini.

Di samping itu cerai itu sendiri di dalam masyarakat juga tidak lagi dianggap sepenuhnya hak suami. Istri dalam keadaan tertentu menurut mereka diperbolehkan untuk mengajukan perceraian. Istri tidak lagi takut bercerai, dimana sebelumnya cerai sebagai hak suami merupakan alasan utama bagi istri untuk patuh dan istri tidak mempunyai posisi tawar untuk menolak perceraian dan cerai dianggap sebagai momok menakutkan dan merupakan akhir dari kehidupan. Di sini dapat diidentifikasi beberapa makna perceraian;

1. Perceraian dianggap sebagai langkah/jalan keluar dari masalah.

Pemberian makna ini terhadap perceraian oleh informan muncul karena hampir semua informan dalam proses kehidupan perkawinan mereka sebelumnya memang tidak luput dari berbagai masalah yang melahirkan konflik dan pertengkaran terus menerus. Mereka tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang terbaik dan memuaskan bagi mereka berdua (pasangan). Perceraian ditempuh untuk maksud keluar dari kumpulan pertengkaran, meskipun itu mereka tetap menyadari bahwa dengan perceraian bukan tidak akan ada lagi permasalahan, seperti yang diungkapkan oleh salah seorang informan berikut ini. Bercerai menjadi alternatif yang dianggap dan diyakini oleh informan sebagai satu jalan keluar. Bagi mereka lebih baik bercerai, hidup tanpa dengan pasangan (suami) daripada hidup dalam suatu perkawinan yang tidak membahagiakan.

2. Makna kebebasan

Kegagalan masing-masing peran suami istri terkait dengan masalah penyesuaian perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan. Pihak suami masih tetap menginginkan istrinya untuk patuh, menyesuaikan diri dengan sikap suami dan ikhlas mengurus rumah tangga sebagai gambaran dari istri ideal.

Berkaitan dengan adanya makna yang pertama, selanjutnya perceraian itu sendiri dianggap sebagai bentuk kebebasan. Bebas dari beberapa peran yang harus dijalani selama masa perkawinan. Artinya dapat dikatakan pada umumnya mereka merasakan bebas dari kekuasaan suami, karena 5 dari 15 informan mempunyai bentuk perkawinan yang cenderung owner properti. Kebebasan yang juga merupakan kebebasan dalam bertindak dan mengambil keputusan sendiri.

3. Perceraian merupakan makna kemandirian

Bagi informan penelitian yang rata-rata bekerja ini perceraian merupakan perwujudan dari aspek kemandirian mereka, seperti halnya penjelasan terhadap makna kebebasan di atas. Jika dikaitkan dengan fenomena cerai yang terjadi sebelumnya, dimana istri pada umumnya sangat tergantung pada nafkah yang diberikan suami, maka di sini terlihat adanya pergeseran karena sekarang perempuan tidak lagi tergantung pada suami baik secara ekonomis maupun psikologis. Tampaknya mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri bagi informan menimbulkan kepercayaan diri dan ketenangan bahwa ia mampu membiayai hidupnya sendiri dan anak-anaknya. Hal ini menyebabkan mereka siap untuk hidup mandiri, seperti halnya dengan hasil penelitian Gulardi (1999) tentang perceraian di kalangan wanita perkotaan di DKI Jakarta yang antara lain menyatakan bahwa sebagian besar respondenya lebih menghargai hidup sendiri dari pada dalam suatu perkawinan yang tidak membahagiakan.

5.3. Perubahan Nilai-Nilai Perceraian di Kalangan Wanita Bercerai

Sebagai masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, masyarakat di kota Padang tetap mendasari pandangan mereka terhadap perceraian melalui

pemahaman tentang ajaran dari agama Islam itu sendiri. Cerai adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan, namun demikian jika tidak ada alternatif lain dan cerai merupakan jalan keluar dalam perkawinan yang tidak mungkin lagi dipertahankan (Ensiklopedi Islam, 1993).

Di samping itu terdapat juga pemahaman masyarakat menurut ajaran agama Islam, cerai adalah hak yang dimiliki oleh suami dan perceraian dapat dijatuhkan atau dilakukan kapan saja jika pihak suami menginginkan. Tampak sampai saat ini nilai-nilai ini masih tercermin dalam pandangan masyarakat secara umum, yang menganggap perceraian tetap hanya pantas dilakukan oleh pihak suami. Menurut informan kunci dapat disimpulkan bahwa sedapat mungkin janganlah sebuah perceraian diawali untuk dilakukan oleh pihak perempuan/istri, karena menurut mereka akhirnya masyarakat akan memberikan penilaian negatif terhadap perempuan yang minta cerai dari suami.

Perceraian dilihat oleh masyarakat Minangkabau pada umumnya tidak dianggap sebagai suatu penyimpangan atau suatu perbuatan yang tercela asalkan dilakukan sesuai dengan ajaran/syariat agama. Sejalan syarat secara agama terpenuhi, maka kapanpun proses perceraian tersebut bisa terjadi. Oleh karena itu perceraian itu sendiri dengan berbagai bentuknya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan hal yang jamak dapat dijumpai pada masyarakat seperti terlihat pada distribusi perceraian menurut wilayah, status sosial ekonomi, lamanya usia perkawinan, usia pada saat menikah pertama kali dan status orang tua.

Dengan demikian meskipun keputusan cerai adalah mutlak berada di tangan pasangan yang akan bercerai, namun dalam prosesnya mereka tetap membicarakan dengan pihak keluarga. Dalam hal ini keluarga dan kerabat yang mewakili masyarakat umum tampaknya dapat menerima ketika suatu pasangan memilih langkah untuk memutuskan ikatan perkawinan mereka. Jika pasangan yang bercerai saja tidaklah malu dalam arti kata dapat menerima perceraian, kenapa keluarga atau masyarakat harus malu menghadapinya. Seperti yang dijelaskan oleh Karim dalam Ihromi (1999), bahwa terdapat perubahan pada nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat tentang perceraian. Menurutnya masyarakat tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu hal yang memalukan dan harus dihindari. Jika terjadi perceraian maka masyarakat dapat memahami, karena perceraian dianggap sebagai salah satu langkah dalam penyelesaian masalah/kemelut keluarga yang terjadi di antara pasangan suami istri.

Jika dicermati lebih jauh, dapat dikatakan bahwa muncul dan berkembangnya stigma umum dalam masyarakat tentang perceraian tidak terlepas dari berbagai perubahan dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam keluarga luas. Hal ini disebut oleh Karim sebagai perubahan pada tekanan-tekanan sosial yang diberikan oleh lingkungan keluarga/kerabat serta teman-teman dan lingkungan ketetanggaaan terhadap ketahanan suatu perkawinan. Menurutnya pada masa lalu

apabila antara suami istri mengalami perselisihan maka masyarakat secara umum dan lingkungan ketetanggaan, kerabat serta teman-teman secara moral ikut bertanggungjawab akan keutuhan dan kelanjutan kehidupan perkawinan pasangan tersebut. Sangsi-sangsi moral dapat dikatakan berlaku bagi pasangan itu sendiri maupun bagi keluarganya, dimana perceraian pada masa lalu menyebabkan seseorang kehilangan lingkungan dan kehidupan sosialnya. Perkembangan pada masa kini, tekanan-tekanan sosial tersebut menjadi berkurang.

Suatu hal yang menarik yang ditemui dalam penelitian ini adalah adanya fenomena dalam masyarakat dalam melihat perceraian, khususnya dalam kasus cerai gugat. Masyarakat di sini masih memosisikan pihak istri sebagai pihak yang bersalah apabila terjadi perceraian. Dalam hal ini istri dianggap menjadi penyebab perceraian. Mengapa pasangan ini bercerai, lebih cenderung dicermati sebagai akibat dari berbagai kekurangan dari pihak istri. Bahkan sekalipun jika pihak istri yang meminta cerai dari suaminya karena diketahui suaminya berselingkuh atau berzina dengan wanita lain. Dalam prosesnya tetap dipertanyakan kenapa terjadinya perselingkuhan, yang mana akhirnya diasumsikan adalah merupakan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak istri, seperti istri kurang memperhatikan atau melayani suami, istri yang terlalu banyak menuntut dan sebagainya.

Keadaan seperti yang tergambar di atas lebih diperparah lagi oleh anggapan-anggapan yang ada dalam masyarakat terhadap perempuan yang bercerai. Masyarakat seolah-olah memvonis pihak istri secara negatif sebagai dosa karena ketidakpatuhan pada suami. Masyarakat masih menerima persepsi bahwa istri yang baik, menjadi idaman adalah istri yang mematuhi perintah suami dan mengurus rumah tangga, serta merawat anak-anak, melayani dan menyiapkan keperluan suami.

Pandangan masyarakat mengenai perceraian seperti yang dijelaskan secara panjang lebar di atas dalam perkembangannya turut memberikan warna bagi nilai-nilai perceraian itu sendiri di kalangan wanita, khususnya wanita yang bercerai. Bagaimana masyarakat memandang perceraian maka nilai-nilai apa yang terkandung dalam pemahaman masyarakat itupun menjadi sebuah nilai yang akan ikut menentukan nilai-nilai perceraian bagi wanita. Oleh karena masyarakat relatif telah mentoleransi terjadinya perceraian, perceraian bukan lagi suatu hal yang memalukan dan tabu untuk dilakukan, maka ketika wanita mengalami masalah perkawinan dan menemukan alasan untuk bercerai, keputusan bercerai pun ditempuh sebagai salah satu jalan untuk menyelesaikan kemelut keluarga yang terjadi. Idealisme keluarga yang melihat perkawinan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan yang di dalamnya terdapat tugas dan kewajiban yang harus dipenuhi dan unsur kesetiaan, telah ditindih oleh idealisme individual yang lebih cenderung melihat perkawinan secara pragmatis.

Fenomena cerai gugat ini dalam masyarakat perkotaan menurut salah seorang informan (53 tahun) yang merupakan staf pengajar di salah satu perguruan tinggi

negeri di Padang yaitu sebagai berikut; “dapat dikatakan cerai gugat sebagai eksek dari beberapa perubahan sosial dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang menimbulkan kesadaran (khususnya perempuan) atas persamaan hak antara pria dan wanita. idupan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki sehingga dapat berkembang dengan baik. Dalam hal ini Gulardi menjelaskan bahwa secara umum dapat dikatakan naiknya angka perceraian yang digugat oleh pihak istri tidak seluruhnya mencerminkan semakin bertambahnya ketidakstabilan keluarga, tetapi lebih banyak disebabkan oleh adanya perubahan yang mendasar pada sistem nilai dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan dan lembaga keluarga, peranan wanita dan perubahan status wanita untuk mempertahankan martabatnya.

Perubahan pada nilai dan norma-norma tentang perceraian, dimana masyarakat tidak lagi melihat perceraian sebagai sesuatu yang memalukan dan harus dihindarkan, lalu kenapa wanita harus bertahan dengan kondisi perkawinan yang tidak diharapkan dan enggan bercerai ketika dihadapkan oleh status janda yang negatif di tengah masyarakat, tentu tidak demikian halnya. Tidak seperti perceraian pada masa lalu dimana perceraian dapat menyebabkan seseorang terutama wanita kehilangan lingkungan dan kehidupan sosialnya.

Wanita sebagai istri dalam rumah tangga tidak lagi harus mengalah atau bersifat pasrah dalam menyikapi kehidupan perkawinannya, karena istri pun merasa mempunyai hak memperoleh kebahagiaan dalam perjalanan perkawinan tersebut. Adanya pergeseran orientasi utama perkawinan untuk membentuk keluarga dan kebahagiaan anak-anak kepada orientasi kebahagiaan hubungan pasangan suami istri dalam perkawinan memberi warna dan pemikiran bagi wanita dalam memberikan pemahaman nilai terhadap perkawinan dan perceraian. Implementasinya adalah munculnya suatu keputusan untuk menarik diri dari lembaga perkawinan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya adanya perkembangan cerai gugat saat ini dijelaskan oleh informan salah seorang pejabat KUA (40 tahun), menurutnya salah satunya adalah karena adanya Undang-Undang Perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam sebuah lembaga perkawinan yang juga memuat masalah perceraian. Munculnya pembaharuan di bidang hukum ini didasarkan pada idealisme yang menganggap penting hak-hak individu serta adanya ekspektasi yang tinggi terhadap lembaga perkawinan untuk pemenuhan kebutuhan akan kebersamaan, empati, afeksi dan aktualisasi diri dari individu yang mengikatkan diri dalam sebuah tali perkawinan.

Dimana sebelum adanya undang-undang ini terutama dalam golongan masyarakat Islam suami dapat menjatuhkan talak seenaknya dan istri dapat atau harus menerima begitu saja. Jika dikaitkan dengan fenomena cerai sebelumnya dalam masyarakat, pada umumnya istri selalu akan berusaha mempertahankan

perkawinannya, karena secara ekonomis ia sangat tergantung pada nafkah yang diberikan suami.

Leslie (1977, *ibid*), menyatakan bahwa tidak ada perubahan yang lebih berarti pada tahun-tahun terakhir ini selain daripada perubahan sikap, terutama sikap wanita terhadap perkawinan itu sendiri.

Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang relatif kuat antara suami dan istri dengan masing-masing kerabatnya khususnya di daerah "darek", dimana pada masyarakat Minangkabau pada jangka waktu tertentu pasangan suami istri yang baru menikah biasanya tinggal di rumah kerabat istri dan suami juga ikut memberikan dukungan atau bantuan ekonomi kepada kerabatnya, namun dalam hal ini tampaknya pihak kerabat relatif tidak mempunyai andil pada keretakan perkawinan seseorang. Pihak kerabat ke dua belah pihak cenderung tidak mencampuri urusan hubungan suami istri sejauh mereka tidak meminta keterlibatan pihak kerabat. Oleh karena itu ketahanan sebuah perkawinan yang dulunya turut didukung oleh tanggungjawab bersama secara moral antara kerabat, lingkungan ketetanggaaan dan teman mengalami perubahan. Pada saat ini dirasakan bahwa tekanan-tekanan sosial dari lingkungan kerabat, teman dan tetangga tersebut terhadap keberlangsungan sebuah perkawinan semakin berkurang.

Perubahan ini tidak terlepas dari perubahan sosial yang terjadi hampir di semua aspek kehidupan ada etnis masyarakat Minangkabau yang secara administratif pemerintahan disebut penduduk Sumatera Barat. Menurut Kato (1977), Naim (1984), Abdullah (1985), perubahan-perubahan sosial budaya yang terjadi dan tengah berlangsung dalam masyarakat Minangkabau disebabkan oleh tekanan demografis, modernisasi di segala bidang dan semakin terbukanya sumber ekonomi alternatif di luar bidang pertanian merubah struktur dan sistem keluarga Minangkabau. Dalam hal ini Chatra dkk (1992), menyimpulkan bahwa dewasa ini terutama di kota-kota Sumatera Barat terdapat kecenderungan pergeseran pola kehidupan ke bentuk keluarga kecil dibandingkan dengan keluarga luas. Dimana Goode (1991) menyatakan bahwa keluarga luas tidak lagi menjadi penyangga kehidupan pasangan suami istri.

VI. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa:

3. Terdapat variasi faktor penyebab perceraian yang membuat istri melakukan gugat cerai kepada suami
4. Makna perceraian bagi wanita yang bercerai adalah meliputi makna kebebasan, makna kemandirian dan merupakan jalan keluar dari permasalahan perkawinan
5. Sekarang perempuan relatif tidak lagi sepenuhnya tergantung pada suami baik secara ekonomis, sosial maupun psikologis. Otonomi perempuan, khususnya

di bidang ekonomi yang merupakan dampak dari hasil kerjanya memberikan dorongan kepercayaan diri untuk dapat hidup mandiri jika perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi.

C. SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN

Latar Belakang Permasalahan

Meskipun suatu perceraian dapat dikatakan sekarang ini dipandang sebagai suatu hal yang biasa pada hampir semua masyarakat, artinya stigma masyarakat terhadap terjadinya suatu perceraian sudah menjadi hal yang umum, dimana masyarakat dapat mentoleransi adanya/terjadinya perceraian (Fachrina, 2005), tapi tetap menunjukkan pertentangan yang tinggi antara suami istri dan memutuskan ikatan yang tidak hanya merupakan ikatan antara suami istri melainkan juga ikatan dua turunan keluarga. Hal ini mengakibatkan pula persoalan penyesuaian-penyediaan setelah perceraian yang relatif sulit bagi orang tua (pasangan) dan anak-anak yang bersangkutan. Oleh karena itu sekalipun pada masyarakat dengan angka perceraian yang tinggi, tidak ada persetujuan yang kuat terhadap perceraian itu sendiri.

Atas berbagai rasa kehilangan dan dampak yang akan terjadi seperti yang telah disebutkan di atas dan perubahan-perubahan yang dialami setelah perceraian berlangsung membuat suami atau istri dan anggota keluarga lainnya melakukan penyesuaian-penyediaan perceraian. Penyesuaian kembali (*readjustment*) terhadap peran dan hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Seseorang yang asalnya

telah menikah dan sekarang bercerai, cenderung akan mengalami kesulitan dan menyesuaikan diri terhadap keadaan ini. Jika perceraian tidak bisa lagi dilakukan maka tidak dapat dipungkiri bahwa wanita/istri dan anak hasil perkawinan menjadi pihak yang merasakan sekali dampak dari perceraian itu, baik secara ekonomi, sosial ataupun secara psikis. Dengan mencermati mengapa bercerai, makna perceraian bagi mereka dan pandangan masyarakat tampaknya kita sepakat untuk mengatakan bahwa terdapat penambahan peran dan beban bagi pihak istri terutama dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak, disamping juga harus menghadapi tekanan-tekanan sosial di lingkungannya (Fachrina 2006)

. Oleh karena itu tepat kiranya apa yang dinyatakan oleh Goode (1991), bahwa masalah utama yang dihadapi oleh mereka setelah perceraian adalah “readjustment”, proses penyesuaian kembali terhadap masing-masing peran serta hubungan dengan lingkungan sosial (social relationship). Proses penyesuaian kembali dalam hal perubahan peran. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hubungan sosial karena mereka bukan lagi sebagai pasangan suami istri. Dimana setelah bercerai seseorang meninggalkan peran sebagai suami atau istri dan memperoleh peran baru dengan hak dan kewajiban individu.

Untuk itu berdasarkan latar belakang penjelasan di atas adalah perlu dan menarik untuk diteliti yaitu bagaimana dampak perceraian terhadap pasangan suami istri dan anak-anak, dan bagaimana penyesuaian kembali (readjustment) peran dan hubungan sosial pasangan yang bercerai dalam keluarga dan masyarakat.

Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, wawancara mendalam dengan teknik FGD kepada informan penelitian yaitu pasangan perkawinan yang telah bercerai.

Evaluation Copy
PDF Creator Plus 4.0